

KONSTITUSI

Calon Kepala Desa Tak Terikat Syarat Domisili



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Majalah KONSTITUSI Edisi September 2016 diwarnai berbagai kejadian menarik seputar ruang sidang dan di luar ruang sidang. Berita paling menarik yang kami jadikan 'Laporan Utama' adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji UU No. 6/2014 tentang Desa pada Agustus 2016 lalu. Melalui putusannya, MK membatalkan syarat pencalonan kepala desa yang mengharuskan berdomisili minimal satu tahun di desa setempat.

Berita lain yang tak kalah menarik adalah dikabulkannya permohonan uji UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 23 Agustus 2016. Seperti diketahui, permohonan itu diajukan oleh mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh yang menganggap UU Pemerintahan Aceh sewenang-wenang, karena seakan-akan pembuat Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa adanya batas waktu.

Di luar berita sidang, ada berita Kongres ke-3 *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) yang berakhir 12 Agustus 2016. Kongres selama 6 hari di Bali itu menuai hasil bahwa MK Republik Indonesia (MKRI) mendapat mandat untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden Asosiasi MK dan Lembaga Setara se-Asia. Termasuk juga terpilihnya Jakarta sebagai sekretariat tetap AACC bersama Seoul dan Ankara.

Itulah sekilas pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

KONSTITUSI

Nomor 115 • September 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Mulyono,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan

• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda •

Zaki 'Ulya • Tri Sulistianing Astuti Rita TB

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

CALON KEPALA DESA TIDAK TERBATAS DOMISILI



8

LAPORAN UTAMA

Syarat domisili bagi calon kepala desa sekurang-kurangnya satu tahun diajukan untuk diuji secara materiil oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). APDESI merupakan badan hukum privat yang tugas dan perannya melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan serta penegakan hak-hak konstitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa atau masyarakat yang berniat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan sebagai calon Perangkat Desa.

3 EDITORIAL

12 RUANG SIDANG

31 LIPUTAN KHAS

54 RESENSI

5 KONSTITUSI MAYA

22 KILAS PERKARA

43 AKSI

56 PUSTAKA KLASIK

6 OPINI

26 RAGAM TOKOH

50 CAKRAWALA

58 KAMUS HUKUM

8 LAPORAN UTAMA

28 CATATAN PERKARA

52 JEJAK KONSTITUSI

12 RUANG SIDANG



31 LIPUTAN KHAS



SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA

Persona alam desa menjadi daya pikat untuk dikunjungi. Panorama desa seringkali menari-nari membayangi imajinasi. Ingatan tentang desa tak lekang oleh waktu. Selalu melekat selama hayat dikandung badan.

Dendam rindu alam desa terlukis dalam lagu gubahan L. Manik, “Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku, tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan, desaku yang permai.” Lagu berjudul “Desaku yang Kucinta” ini lazim dinyanyikan pada masa kanak-kanak. Namun demikian, gema lagu ini mampu merasuk ke lubuk sukma para kembang. Gejala resah dan segala rasa membuncah. Menanti saat yang tepat untuk pulang ke desa, memeluk erat tanah tumpah darah.

Kata “Desa” berasal dari Bahasa Sanskerta “Deshi” yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan, “Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa, nagari, dusun, atau dengan sebutan nama lainnya, telah ada sebelum NKRI berdiri. Sebagai bukti hal ini yakni Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan, dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Eksistensi desa tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan.

Desa merupakan kumpulan beberapa unit pemukiman warga yang disebut kampung (Banten), dusun (Yogyakarta), banjar (Bali), jorong (Sumatera Barat). Saat ini terdapat sekitar 73.000 desa dan sekitar 8.000 kelurahan yang tersebar di penjuru wilayah NKRI.

Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dengan sebutan nama lain, misalnya Klèbun di Madura, Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Kuwu di Cirebon, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi Utara. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sukses kepemimpinan di tingkat desa dari masa ke masa patut menjadi pembelajaran yang berharga. Masyarakat di desa sudah terbiasa menyalurkan suaranya secara langsung dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di saat Presiden/Wakil Presiden masih dipilih oleh MPR, anggota legislatif tidak dipilih langsung, dan kepala daerah masih dipilih oleh DPRD.

Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Seseorang yang hendak maju sebagai calon kepala desa tentu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat, berusia minimal 25 tahun, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Apakah calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun. Lalu bagaimana jika seseorang lebih dari satu tahun berdomisili di sebuah desa, namun usia KTP-nya belum satu tahun. Di sisi lain, jamak terjadi migrasi, perpindahan warga dari satu daerah ke daerah yang lain. Ada hak-hak yang tercerabut ketika mereka ingin kembali ke desa kelahiran.

Syarat domisili telah mengebiri hak konstitusional warga untuk maju sebagai calon kepala desa. Syarat domisili justru menyimpangi semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Dalam rezim pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memberikan syarat domisili. Pilkades termasuk dalam rezim hukum pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, maka sudah seyogianya pemilihan kepada desa dan perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan syarat domisili.



Terkesan dengan Pusat Sejarah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Yth.

Setelah saya melakukan kunjungan pertama ke Pusat Sejarah Konstitusi bersama teman-teman, sejujurnya saya sangat terkesan dengan suasana di sana. Saya bisa menyaksikan perjalanan panjang sejarah Konstitusi di Indonesia. Setidaknya, saya bisa banyak belajar tentang Konstitusi dan Pancasila. Ternyata banyak hal di luar jangkauan saya.

Berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi, saya menjadi lebih paham mengenai perjuangan tokoh-tokoh nasional, para pendiri bangsa, termasuk suasana saat rapat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ternyata banyak hal di luar jangkauan saya, melihat perjuangan bangsa Indonesia lebih obyektif dan rasional. Bagian dari Pusat Sejarah Konstitusi yang paling saya suka adalah miniatur dari rapat BPUPKI. Pembuatan miniatur tersebut tidak mudah, butuh seni tersendiri. Demikian kesan saya. Salut buat Mahkamah Konstitusi.

Kiriman: Annisa Sabilah Hasanie, anggota Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PBPII)

Jawaban:

Terima kasih untuk kesan-kesannya Saudari Annisa Sabilah Hasanie. Semoga bisa berkunjung kembali ke MK pada waktu mendatang.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direvisi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

komnasperempuan.go.id



Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, atau yang biasa disingkat Komnas Perempuan, adalah lembaga independen negara yang berfokus pada penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Pembentukan Komnas Perempuan dimandatkan dalam Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Landasan hukum yang digunakan sebagai kerangka kerja Komnas Perempuan meliputi UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT), Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

Komnas Perempuan terbentuk sebagai respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, yang menuntut tanggung jawab negara dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Akar tuntutan tersebut ialah tragedi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan mengemban peran sebagai pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban, pusat pengetahuan mengenai hak asasi perempuan, pemicu perubahan serta perumusan kebijakan, dan negosiator dan mediator antara pemerintah, komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan fokus pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban.

Pada Selasa 30 Agustus 2016, Komnas Perempuan menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam persidangan mengenai ketentuan pemerkosaan dan pencabulan dalam KUHP. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengungkapkan keberatannya terhadap permohonan Pemohon yang meminta perluasan ketentuan zina. Menurut Azriana, perluasan cakupan perzinahan yang sebelumnya terbatas pada orang yang terikat perkawinan menjadi kepada siapa pun, baik di luar maupun dalam perkawinan, berpotensi mengkriminalisasi pasangan yang perkawinannya masih belum dianggap sah oleh negara. Selain itu, definisi perluasan makna zina akan merugikan anak di bawah umur korban kekerasan seksual. Apabila definisi zina diperluas, Azriana khawatir pelaku akan beralih tindakan dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga berujung pada pemidanaan korban. ■

PRASETYO ADI N

kpai.go.id



Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ialah lembaga negara independen yang berfokus pada penyelenggaraan perlindungan hak asasi anak. Pembentukan Komisi ini dimandatkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan secara resmi berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004.

Secara hirarkis, KPAAI memiliki kedudukan yang sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kejaksaan dan lain-lain. Bersama dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, KPAAI menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

KPAAI menangani tugas-tugas pokok yaitu melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan laporan serta saran kepada Presiden terhadap isu terkait. Tugas pokok KPAAI tersebut tercantum dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak.

KPAAI memiliki KPAAI Daerah sebagai unit koordinasi yang menangani tugas-tugas pokok KPAAI di tingkat regional. Visi yang diusung KPAAI ialah terwujudnya Indonesia ramah anak. Untuk mewujudkan visinya, misi-misi yang diemban KPAAI antara lain ialah meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, dan meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak.

Pada Selasa 23 Agustus 2016, KPAAI menyampaikan keterangan sebagai ahli pemohon dalam persidangan mengenai ketentuan pemerkosaan dan pencabulan dalam KUHP. Ketua KPAAI Asrorun Niam Sholeh menyampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak ialah kejahatan luar biasa, sehingga tindakan pencegahan sedari dini perlu dilakukan. ■

PRASETYO ADI N

DISHARMONISASI KELEMBAGAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN



ZAKI 'ULYA, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum,
Universitas Jabal Ghafur,
Sigli.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Samudra,
Langsa, Aceh.

Kekuasaan negara yang secara umumnya diketahui mencakupi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dimana ketiga cabang tersebut berafiliasi pada tatanan konsep baik pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maupun pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sejatinya ketiga cabang tersebut pula mempunyai kewenangan dan kekuasaan masing-masing yang diatur dalam konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Pasca reformasi dengan diamademennya UUD NRI Tahun 1945 sebanyak empat kali membawa perubahan dan dampak bagi kekuasaan negara.

Salah satu cita-cita reformasi di Indonesia dengan adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yaitu penegakan supremasi hukum dengan reformasi total kelembagaan kehakiman. Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, lembaga kehakiman di Indonesia di ibaratkan sebagai “ujung tombak keadilan”, yang olehnya merangkul kewenangan dalam memutuskan suatu perkara. Secara umum digambarkan dalam konstitusi lembaga kehakiman Indonesia mencakup dua lembaga yaitu Mahkamah Agung berikut empat peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Namun, disisi lainnya konstitusi juga telah membentuk sebuah komisi sebagai *external control agency* bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yaitu Komisi Yudisial.

Sebagai lembaga pengawas eksternal, Komisi Yudisial menurut Pasal 24B UUD NRI tahun 1945 mempunyai wewenang dalam hal pengangkatan hakim agung dan menjaga marwah, kehormatan, etika hakim menurut undang-undang. Menurut konsep kewenangan, yang terbagi dua macam baik *limitative authority* maupun *non limitative authority*, Komisi Yudisial mempunyai keduanya dalam hal kewenangannya. *Limitative authority* bagi Komisi Yudisial

dapat dilihat dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung”, sementara itu *non limitative authority* dalam hal “dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara singkat dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang besar dalam pelaksanaan pengawasan eksternal bagi lembaga kehakiman.

Akibat besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial berdampak besar bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal pengawasan hakim. Problematika hubungan antara ketiga lembaga tersebut bertambah buruk diakibatkan “ketidak sinkronan” regulasi undang-undang yang mengatur perihal hubungan ketiga lembaga negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah kasus yang melibatkan ketiga lembaga dan berakhir pada mekanisme penyelesaian melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tulisan ini akan dipaparkan setidaknya tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang menangani perselisihan kelembagaan dan melibatkan Komisi Yudisial di dalamnya. Awal polemik kelembagaan dimulai dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang sengketa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal seleksi ulang hakim agung. Pada kasus ini, sebagian besar hakim agung mengajukan *judicial review* terhadap kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dimana para hakim agung mempertanyakan kredibilitas Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang secara “berani” melakukan kocok ulang terhadap hakim agung. (Tempo, No.32, 2006, 21) Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu membatalkan wewenang

Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim agung termasuk hakim konstitusi. Dengan adanya putusan ini pula memberikan dampak besar bagi kewenangan Komisi Yudisial, dimana Mahkamah Konstitusi secara langsung mencabut wewenang pengawasan hakim agung dan hakim konstitusi dan menyatakannya bertentangan dengan konstitusi.

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2014 dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU- XII/2014 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014. Inti dari keberlakuan UU No. 4 Tahun 2014 adalah penambahan syarat menjadi hakim konstitusi serta pembentukan panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Dalam putusan tersebut juga, Terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mempersoalkan keterlibatan Komisi Yudisial meski tidak secara langsung. (Julius Kelbulan, 2015, 12)

Kasus terakhir terjadi pada tahun 2015, dengan adanya Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal rekrutmen hakim tingkat pertama yaitu hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dalam gugatan tersebut, ketentuan yang mengatur kewenangan KY untuk mengangkat hakim tersebut digugat karena dianggap akan mengganggu independensi calon hakim. Pemohon dalam kasus ini adalah hakim yang tergabung dalam lembaga IKAHI mempertanyakan eksistensi Komisi Yudisial yang diperbolehkan dalam melakukan rekrutmen hakim tingkat pertama. Namun, berdasarkan Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengembalikan seleksi hakim sebagai wewenang absolut dari Mahkamah Agung. (<http://www.gresnews.com/berita/hukum/150156-kewenangan-komisi-yudisial->

menyeleksi-hakim-pengadilan-tingkat-pertama-perlu-dipertegas/0/)

Menyimak dari ketiga putusan yang telah dikaji di atas, maka dapat dilihat pola hubungan kelembagaan dalam kekuasaan kehakiman sangat kontradiksi dengan harapan dan cita-cita reformasi. Harapan yang diinginkan dalam pembangunan karakter lembaga kehakiman yang independen dan berwibawa serta terbebas dari *judicial corruption* merupakan dasar utama konsep negara hukum yang dibangun di Indonesia. Kelembagaan yang melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial serta Mahkamah Konstitusi dari segi pengaturan konstitusi telah jelas. Namun, pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri masing-masing lembaga berikut dengan penjelasan wewenangnya menjadikan ketiga lembaga tersebut tidak harmonis. Oleh karena itu diperlukan suatu pola yang bersifat integral dalam menentukan harmonisasi hukum, khususnya dalam mengatur ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Pola yang bersifat integral yang dimaksud adalah mendudukan kembali ketiga lembaga tersebut dalam menyusun sebuah regulasi undang-undang dengan menitik beratkan pada pola hubungan ketiganya baik dalam satu undang-undang maupun dalam beberapa undang-undang terpisah. Penyusunan regulasi bersama tersebut dapat menyandingkan atau berlandaskan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam penyusunannya tidak menimbulkan kontradiksi dan penafsiran yang beragam. Setidaknya dengan pola integral ini, dapat memberikan “ilham” kepada pemerintah bersama DPR dalam merevisi undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang-undang ketiga lembaga tersebut agar lebih harmonis ke depannya. ■

CALON KEPALA DESA TIDAK TERBATAS DOMISILI

Syarat domisili bagi calon kepala desa sekurangnya satu tahun diajukan untuk diuji secara materiil oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). APDESI merupakan badan hukum privat yang tugas dan peranannya melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan serta penegakan hak-hak konstitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa atau masyarakat yang berniat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan sebagai calon Perangkat Desa.



Pemilihan Kepala Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Menurut Pemohon ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan yang adil kepada warga negara yang ingin menjadi Kepala Desa, karena mensyaratkan kepada Calon Kepala Desa dan calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dimana pada kenyataannya warga penduduk daerah Pemohon banyak yang bermigrasi, pindah ataupun merantau ke daerah lain dengan tujuan mengembangkan diri. Sehingga penduduk yang bermigrasi tersebut tentu akan kembali ke kampung halaman untuk berkarya dan membangun kampung halamannya, namun hal tersebut tidak diakomodir dalam ketentuan *a quo*.

Selain itu, Pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Dengan alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan bertentangan dengan UUD 1945.

"Kemudian, pengujian terhadap domisili, itu Pemohon adalah M. Syahrudin, dimana dia sekarang ini sedang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut karena meskipun dia bertempat tinggal di sana sudah lebih dari tiga tahun, tapi karena baru terdaftar KTP-nya kurang dari satu tahun, maka sampai sekarang



HUMAS MK

Kuasa hukum APDESI membacakan permohonan dalam sidang perdana perkara No. 128/PUU-XIII/2015 di Ruang Sidang MK.

belum ada ketentuan dan kami mohon juga kepada Majelis karena ini perkara uji materiil dan tanggal 19 Oktober ini sudah ada pemilihan kalau memungkinkan agar perkara ini memungkinkan lebih dipercepat," ujar Gunawan Raka selaku kuasa hukum pemohon.

Sebagai tanggapan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Aswanto memberikan saran perbaikan. Maria menyarankan agar pemohon memperbaiki kedudukan hukum.

Dikabulkan

Pada sidang ketiga yang sekaligus merupakan sidang pembacaan putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait aturan domisili bagi calon kepala desa. Putusan ini dibacakan Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c

Pasal 33 huruf g UU Desa

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c UU Desa

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.



Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang perdana uji materiil UU Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Arief membacakan putusan yang diajukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Mahkamah berpendapat terkait dengan pengujian konstiusionalitas norma “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum

pendaftaran” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa, menurut Mahkamah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan

pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aswanto menjelaskan masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status desa dalam UU 6/2014 justru kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu, lanjut Aswanto, sudah seyogyanya pemilihan “kepada desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. “Hal tersebut sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat,” tuturnya.

Sedangkan terhadap *petitum* para Pemohon yang meminta pengujian konstiusional Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 6/2014 mengenai syarat pendidikan bagi perangkat desa, oleh karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam *posita* permohonannya maka permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut. “Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

Kutipan Amar PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Ketentuan Perzinaan dan Pemerksosaan dalam KUHP Digugat



Para Pemohon Prinsipal hadir dalam sidang perbaikan permohonan uji KUHP, Senin (20/6) di ruang sidang MK

Merasa khawatir dengan gelombang kejahatan dan penyimpangan seksual yang kian besar, sejumlah akademisi, ibu rumah tangga, aktivis dan karyawan swasta mengajukan uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan perzinaan, pemerksosaan dan homoseksual. Menurut mereka, KUHP, khususnya terkait perzinaan, pemerksosaan dan homoseksual, sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini.

Dalam sidang perdana, 12 orang Pemohon yang diwakili Evi Risna Yanti selaku kuasa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak memenuhi hak mereka untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat.

"Apalagi kita sadari KUHP disusun para ahli hukum Belanda yang hidup ratusan tahun lampau. Tentulah keadaan masyarakat pada saat penyusunannya sudah sangat jauh berbeda dengan masa kini," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati,

Selasa (7/6) silam.

Selain itu, Evi menegaskan KUHP disusun oleh mereka yang tak meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, menurutnya, dapat dipastikan tidak sepenuhnya ketentuan dalam KUHP sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjiwai setiap hukum positif di Indonesia. Evi menilai pasal-pasal terkait perzinaan tersebut tidak cukup jelas untuk melindungi hak konstitusional para Pemohon.

Lebih lanjut, menurut Pemohon, ketiga Pasal yang diajukan merupakan pasal-pasal yang mengancam ketahanan keluarga di Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. Pasal perzinaan (Pasal 284 KUHP) yang hanya dibatasi oleh salah satu pelakunya

dalam ikatan perkawinan, menurut Pemohon, amat berbahaya bagi kultur keluarga di Indonesia dan merusak tatanan masyarakat.

"Perzinaan di luar ikatan perkawinan menurut Pasal 284 KUHP masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang dalam hukum positif di Indonesia. Padahal, perzinaan di luar perkawinan merupakan salah satu biang keladi kehancuran masa depan generasi muda dan menambah problem keluarga dan masyarakat, baik pada keluarga induk, maupun keluarga baru yang terbentuk akibat perzinaan," tegas Evi dalam sidang perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Pasal 285 KUHP ihwal pemerksosaan yang dibatasi hanya kepada wanita saja sebagai korban pun dinilai Pemohon tidak lagi sesuai dengan perkembangan

zaman. Pemohon berpendapat konsep pemerkosaan bisa juga terjadi pada laki-laki yang dilakukan oleh wanita maupun laki-laki.

“Perkosaan yang semakin marak mengancam seluruh generasi Indonesia, ternyata bukan saja dapat dilakukan kepada wanita saja, melainkan pula dilakukan juga kepada sesama laki-laki, dan juga bisa terjadi dewasa terhadap anak-anak maupun sesama anak-anak bahkan dewasa terhadap manula,” imbuhnya.

Pemohon pun menegaskan munculnya kasus seseorang mengalami penyimpangan seksual, dapat juga disebabkan adanya pengalaman diperkosa oleh sesama jenis, atau diperkosa oleh orang lain. Konsep perkosaan yang hanya dibatasi kepada wanita, ditegaskan Pemohon, menimbulkan ketidakadilan bagi korban laki-laki karena tidak dikenalnya istilah pemerkosaan laki-laki.

Terakhir, terkait ketentuan Pasal 292 KUHP, Pemohon menilai adanya gerakan sistematis yang secara masif berupaya melegalkan hubungan sesama jenis. Konsep hubungan sesama jenis merupakan konsep yang tidak diakui dan tidak dapat diterima dalam budaya keluarga Indonesia. Namun, kampanye homoseksual kian marak dan menimbulkan gerakan untuk menghapuskan konsep perkawinan dan konsep keluarga yang diakui di Indonesia. “Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep ketahanan keluarga dalam hal membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera sehingga berdampak positif terhadap ketahanan nasional,” tandas Evi.

Tidak Miliki Kedudukan Hukum

Menanggapi permohonan para Pemohon, Pemerintah diwakili Direktur Litigasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pemerintah tidak menemukan hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.

“Pemerintah juga telah mempelajari permohonan Pemohon dalam

mengajukan uji meteril ini. Pada pokoknya para Pemohon mendasarkan pada pandangan-pandangan keilmuannya yang kemudian menganggap pasal-pasal *a quo* tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia,” jelas Yunan.

Lainnya, Pemerintah menilai Pemohon mengajukan uji materiil KUHP tanpa didasarkan kerugian konstitusional yang nyata, melainkan sebatas pandangan Pemohon pada norma dalam

KUHP, terutama masalah perzinaan dan pemerkosaan.

Pemerintah berkesimpulan tidak tepat jika hal tersebut digunakan sebagai alasan untuk mengajukan uji materiil di MK. Tetapi lebih tepat jika dijadikan bahan masukan dalam pembentukan undang-undang atau dalam rangka memberikan masukan perubahan KUHP yang sekarang sedang dibahas di DPR. ■

LULU HANIFAH

Pasal 284 (1) KUHP

- 1a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
- 1b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
- 2a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- 2b. Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Pasal 284 ayat (2) KUHP

Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami isteri yang tercemar dan bila bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Pasal 284 ayat (3) KUHP

Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.

Pasal 284 ayat (4) KUHP

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita diluar kawin, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

PRO KONTRA PASAL ZINA

Berbagai opini pro dan kontra bermunculan dalam sidang pengujian ketentuan terkait zina, pemerkosaan, dan homoseksual yang telah digelar sebanyak 8 kali tersebut. Berikut rangkuman opini pro dan kontra terhadap permohonan Pemohon dari para pihak terkait dan para ahli, baik yang dihadirkan Pemohon maupun Pemerintah.

MEREKA YANG PRO PEMOHON

Uji KUHP Cegah Kejahatan Seksual

Musni Umar, Sosiolog dari Universitas Indonesia



Tiap bayi yang lahir ke dunia bagaikan kertas putih. Orang tua lah yang menentukan ‘warna’ tiap anak. Tidak hanya orang tua, kaum cendekiawan, masyarakat madani dan aktivis pergerakan sosial pun memiliki peran untuk memberi pengaruh terhadap tiap insan. Terkait hal itu, Musni beranggapan uji materiil terhadap Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP yang diajukan Pemohon merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan sosial dan hukum yang dapat mencegah tindak kejahatan seksual.

Menyinggung latar belakang pembentukan pasal *a quo* yang dibentuk pada zaman penjajahan Belanda, Musni melihat niat Belanda saat itu telah gagal mengubah Indonesia sesuai yang diinginkan. Justru, pasal *a quo* yang bersifat *ambivalent* menyusahkan upaya penegakan hukum.

“Menurut saya, hukum yang diciptakan penjajah untuk mengubah masyarakat Indonesia telah gagal mengubah Indonesia sesuai yang diinginkan, tetapi berhasil merusak masyarakat Indonesia, sehingga bersifat ambivalensi, perasaan mendua dalam mengamalkan hukum, sehingga hukum sulit tegak di negeri yang kita cintai ini,” ujar Musni.

Pada kesempatan itu Musni juga memaparkan kasus-kasus kekerasan seksual. Musni menyimpulkan berbagai kasus kekerasan seksual yang bahkan terjadi di luar nalar diakibatkan banyak faktor, salah satunya akibat hukum di Indonesia yang mengamalkan hukum warisan penjajah Belanda. Menurut Musni, hukum warisan penjajah tidak memiliki kesamaan budaya, agama, adat istiadat dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

“Bahwa perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan dan perkawinan. Dengan demikian, pengertian zina tidak hanya mereka yang sudah menikah atau kawin, sesuai Pasal 284 KUHP, tetapi siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain tanpa melalui ikatan perkawinan atau akad nikah,” tegas Musni.

Ketentuan Zina dalam KUHP Harus Diharmonisasikan dengan UUD 1945

Mudzakir, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia



Pasal-pasal yang diuji materiil oleh Pemohon menimbulkan banyak kebingungan. Misalnya, Pasal 284 KUHP yang mengatur norma larangan hubungan di luar pernikahan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya telah menikah. Dengan norma yang demikian, Mudzakir melihat perbuatan persetubuhan lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki ikatan pernikahan tidak dapat dijerat pidana dengan menggunakan Pasal 284 KUHP.

“Jadi intinya syarat di dalam Pasal 284 ini adalah salah satu di antara pelaku hubungan seksual itu, khususnya di dalam konteks ini adalah suami atau istri. Artinya apa? Artinya kalau bukan suami-istri, tidak berlaku. Kecuali dia adalah sebagai partner atau turut serta dalam melakukan perbuatan ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mudzakir berpendapat agar Pasal 284 KUHP diharmonisasikan dengan Pasal 28B UUD 1945 dan perkembangan dalam legislasi pasca amendemen UUD 1945. Dengan kata lain, Mudzakir meminta hubungan seksual yang dilarang sehingga menimbulkan konsekuensi pidana adalah hubungan seksual atau persetubuhan tanpa ikatan perkawinan.

Kebingungan serupa juga terlihat dalam Pasal 285 yang mengatur norma larangan tindak pemerkosaan. Menurut Mudzakir, pasal tersebut menekankan pada larangan kekerasan, ancaman, dan paksaan dalam menyetubuhi wanita di luar ikatan perkawinan. Mudzakir melihat Pasal 285 KUHP hanya menekankan pada tindakan kekerasannya saja, sedangkan persetubuhan di luar pernikahan hanya dijadikan variabel.

Mudzakir mengingatkan bahwa tindakan perkosaan saat ini tidak hanya dilakukan laki-laki kepada wanita. Hal sebaliknya sangat mungkin terjadi di era ini. "Pasal 285 KUHP tidak hanya ditujukan kepada subjek hukum laki-laki saja, tapi juga subjek hukum perempuan karena dalam perkembangannya perempuan juga dapat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki," urai Mudzakir.

Terkait Pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai tindakan pencabulan, Mudzakir menekankan bahwa penyimpangan seksual dalam bentuk pencabulan pada prinsipnya harus dilarang dan sebaiknya diperluas subjek hukumnya bukan hanya ditujukan kepada orang di bawah umur, tetapi juga berlaku bagi orang dewasa dan terhadap orang dewasa.

LGBT Bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional

Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia



Tantangan moral dalam segi pendidikan tergolong berat. Sebab, banyak generasi muda yang terjerumus seks bebas. "Ditambah lagi fenomena lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) yang semakin mewabah akhir-akhir ini," ungkap Adian.

Hal tersebut kontras dengan tujuan pendidikan yang terkandung dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi. "Bangsa kita telah sepakat, tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi itu adalah membentuk manusia yang beriman ya, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri," imbuh Adian.

Ia menegaskan praktik homoseksual tengah mengarah pada usaha melegalkan perkawinan sejenis. Hal tersebut terlihat pada usaha-usaha yang sistematis dan masif untuk memasukkan LGBT ke dalam lembaga-lembaga strategis. "Memang ada usaha-usaha yang serius ya, terutama masuk ke lembaga-lembaga negara yang strategis. Ini ada legalisasi di tingkat masyarakat, pesantren waria di Yogyakarta yang sekarang sudah dibubarkan," ungkap Adian.

Dewi Inong Iriana, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin



Ujung muara dari perilaku seks bebas dan LGBT adalah penyakit HIV/AIDS. Selain itu, bermacam penyakit lain juga mengintai pelaku seks bebas dan LGBT, seperti sifilis, jengger ayam, serta herpes.

"Juga mesti digarisbawahi penggunaan kondom adalah tidak tepat. Karena tak bisa mencegah penularan HIV/AIDS," katanya menegaskan.

Dewi – yang pernah mengurus 500 waria dan gay yang menjajakan dirinya di daerah Ancol – menyebut keamanan kondom hanya 26 persen saja. Sehingga yang paling tepat adalah sikap benar-benar menjauhi seks bebas dan setia pada pasangan.

Ia pun menegaskan laki-laki sangat berpotensi menjadi korban pemerkosaan. "Jadi jangan hanya terhadap perempuan mungkin ya delik perkosaannya ya Bapak. Kalau anak laki-laki kita diperkosa di dubur itu bagaimana? Dia jadi korban seumur hidup. Dia jadi gay lagi karena dia ketagihan," jelasnya.

Zina Bukan Hanya Terjadi pada Pasangan Menikah

Neng Djubaedah, Pakar Hukum Universitas Indonesia



Terdapat tiga sumber pembentukan hukum di Indonesia, yakni hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Berdasarkan ketiga sumber hukum tersebut, Djubaedah menegaskan tidak ada satu hukum pun yang melegalkan zina. Ketiga hukum itu pun tidak menyatakan zina hanya terjadi pada pasangan yang sudah menikah.

"Menurut hukum adat, yang diwakili oleh hukum adat di Bali, zina adalah hubungan seksual di luar perkawinan antara lelaki dan perempuan yang mana di antara mereka tidak terikat perkawinan," jelasnya.

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tahun 2012, Djubaedah menegaskan status anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar pernikahan, menurutnya, sangat dirugikan.

"Anak hasil zina atau anak hasil perkosaan, itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah kandungnya. Sekalipun, itu telah dibuktikan menurut Pasal 43 yang frasanya telah diubah oleh putusan MK," tegasnya.

Kejahatan Seksual Termasuk Kejahatan Luar Biasa

Asrorun Niam Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)



Presiden sebagai kepala negara telah menetapkan kejahatan seksual, khususnya kepada anak, sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah luar biasa dalam mencegah dan menanganinya.

“Mengapa luar biasa? Yang pertama, bentuk kekerasan yang sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual termasuk di dalamnya adalah dunia maya. Jumlahnya cenderung meningkat berdasarkan data pelaku mulai dari pelaku korban, jenis usia, dan juga jenis kelaminnya. Profil pelaku juga beragam, orangtua, guru, tokoh agama, kakak kelas, pembantu, dan lain sebagainya. Lokusnya pun juga beragam, termasuk di dalamnya adalah jenis kelamin yang sesama,” papar Asrorun sebagai ahli

yang dihadirkan Pemohon.

Asrorun menerangkan, tren kasus anak sepanjang 2011-2015 cenderung meningkat. Tercatat kasus pelanggaran hak anak menduduki peringkat pertama sepanjang 2011-2015. Secara khusus, kasus kekerasan berbasis seksual menempati urutan yang pertama.

“Langkah pencegahan sudah dilakukan. Presiden telah menerbitkan Inpres tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. 20 Oktober 2014. Ada komitmen negara melalui DPR dan presiden sebagai penyusun undang-undang terkait dengan perubahan, perumusan dan penerbitan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang intinya adalah penegasan soal mekanisme pencegahan sedari hulu dan juga pemberatan hukuman terhadap pelaku,” urainya.

Pemeriksaan Laki-Laki Sangat Mungkin Terjadi

Hamid Chalid, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia



Menanggapi Pasal 285 KUHP yang hanya melarang perkosaan kepada wanita, Hamid menilai perkosaan terhadap laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, sangat mungkin terjadi.

“Maka secara *a contrario*, perkosaan terhadap laki-laki, tidak peduli dilakukan oleh laki-laki juga atau oleh perempuan, atau dikeroyok ramai-ramai, adalah legal. Kemudian Pasal 292 melarang tindakan cabul sesama jenis antara orang dewasa kepada anak-anak. Maka penafsiran *a contrario*-nya perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa legal. Perbuatan cabul sesama jenis antar anak-anak juga legal. Artinya perbuatan yang boleh dilakukan,” tegas Hamid.

Artinya, imbuh Hamid, undang-undang secara diam-diam telah melegalkan zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-laki, dan juga percabulan sesama jenis antara orang dewasa maupun antara anak-anak.

“Artinya undang-undang kita telah demikian liberal sebetulnya dan kita biarkan selama ini. Apakah itu yang sesungguhnya kita kehendaki?” kata Hamid mempertanyakan.

MEREKA YANG KONTRA PEMOHON

Perluasan Makna Zina Berpotensi Kriminalisasi Pasangan Nikah Belum Sah

Azriana, Ketua Komisi Nasional Perempuan



Komnas Perempuan mengungkapkan keberatannya terhadap permohonan Pemohon. Menurut Azriana, permohonan Pemohon untuk memperluas cakupan perzinahan yang terbatas pada orang yang terikat perkawinan menjadi kepada siapa pun, baik di luar maupun dalam perkawinan, berpotensi mengkriminalisasi pasangan yang perkawinannya masih belum dianggap sah oleh negara.

“Banyak kelompok penghayat kepercayaan yang sampai saat ini perkawinannya belum diakui secara sah. Jika perluasan definisi zina terjadi, mereka akan menjadi korban kriminalisasi,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, definisi perluasan makna zina akan merugikan anak di bawah umur korban kekerasan seksual. Apabila definisi zina diperluas, Azriana khawatir pelaku akan beralih tindakan dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga berujung korban juga terkena pidana.

Ia juga mengungkapkan selama ini Komnas Perempuan merasa terbantu dengan keberadaan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5) KUHP. Ruang lingkup zina sebagaimana pasal *a quo* dinilai telah melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk perempuan, atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatannya. "Hak setiap orang untuk mempertahankan perkawinan dan keutuhan rumah tangganya dalam pandangan kami melalui pasal ini dilindungi secara utuh oleh negara," ujarnya.

Kendati demikian, Azriana menyatakan sepakat dengan dalil Pemohon yang meminta perluasan cakupan pemerkosaan, bukan hanya bisa terjadi pada wanita melainkan juga dapat terjadi pada laki-laki. "Kami menggarisbawahi pernyataan Pemohon bahwa perkosaan adalah bukan tindakan gairah, melainkan tindakan kejahatan dan kekerasan dengan maksud menyakiti, merendahkan dengan menggunakan seks sebagai senjata, dan tindakan kejahatan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Karenanya siapa saja berpotensi menjadi korban perkosaan. Lintas usia, latar belakang, jenis fisik, dan cara bertingkah laku. Jadi mengenai bahwa laki-laki bisa menjadi korban perkosaan, kami sependapat dengan Pemohon," paparnya.

Perluasan Makna Zina Picu Overkriminalisasi

Supriyadi, Kuasa Hukum Institute Of Criminal Justice Reform (ICJR)



Supriyadi menyebut akan terjadi overkriminalisasi, yaitu kelebihan beban pidana atau banyaknya perbuatan pidana yang dikriminalkan dalam suatu negara, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan MK.

"Kita bisa bayangkan ketika anak-anak remaja kita berhubungan seksual karena ketidaktahuan dan keingintahuan mereka. Nantinya mereka akan dikriminalisasi dan penjara-penjara kita akan penuh dengan anak-anak," ujarnya.

Selain itu, ia memandang apabila permohonan dikabulkan, negara akan masuk terlalu jauh untuk mengontrol hak privasi warga negara. Menurut Supriyadi, negara akan sangat mudah untuk mencampuradukkan persoalan yang bersifat privat dengan persoalan-persoalan yang bersifat publik. "Dengan kata lain, tidak akan ada lagi penghormatan akan hak atas privasi warga negara," tegasnya.

Perluasan Pasal Zina Perbesar Campur Tangan Negara

Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Pusat



Perubahan pasal-pasal KUHP yang dimohonkan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap perempuan dan keluarga. Sebab, perubahan pasal terkait perzinahan, perkosaan, dan pencabulan justru memperbesar kewenangan negara dan masyarakat untuk campur tangan terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi seseorang.

Terkait keinginan para Pemohon yang meminta ketentuan perzinahan dalam Pasal 284 ayat (1) butir 1a, 1b, 2a, 2b KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Dian menyampaikan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Misalnya penghapusan frasa "yang telah kawin" dalam ketentuan pidana terhadap laki-laki maupun perempuan yang melakukan perzinahan.

Penghapusan frasa tersebut, menurut KPI, mengandung makna ada perluasan subjek hukum yang dapat dipidana bila melakukan perzinahan. Artinya, setiap orang tanpa memandang status perkawinannya bila melakukan perbuatan zina, maka mereka akan dipidana. Perluasan subjek hukum tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah tindak kriminal dan kemudian berpengaruh pada indikator kriminalitas nasional juga statistik nasional Indonesia.

KPI juga mengkhawatirkan perluasan subjek hukum pada pasal perzinahan akan mengakibatkan perubahan delik aduan menjadi delik biasa. Selama ini KPI memperoleh fakta perbuatan perzinahan jarang dilaporkan lewat delik aduan oleh pasangan dari suami atau istri yang melakukan perzinahan. Hal itu dilakukan karena pasangan hendak menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan masa depan anak, atau disebabkan berbagai alasan lainnya.

Bila pasal perzinahan diperluas subjek hukumnya yang membawa konsekuensi perubahan delik aduan menjadi delik biasa, maka artinya setiap orang dapat melaporkan perbuatan zina seseorang yang lain. Aparat, seperti yang diyakini KPI, juga dapat masuk dalam kehidupan setiap orang untuk melakukan penindakan hukum atas tindak pidana zina.

Padaahal, turut campurnya banyak pihak termasuk aparat ke dalam persoalan rumah tangga seseorang diyakini KPI justru dapat berdampak luas terhadap keutuhan rumah tangga terpidana zina. "Otonomi keluarga untuk menentukan pilihan-pilihan terbaik bagi keluarga dan upaya-upaya terbaik untuk mempertahankan keluarga seketika itu hilang ketika delik aduan dihapuskan," ungkap Dian khawatir. ■

LULU HANIFAH

Mantan Narapidana Berhak Calonkan Diri sebagai Gubernur Aceh



Heru Widodo selaku Kuasa Hukum Pemohon membacakan pokok permohonan perkara Pengujian UU Pemerintah Aceh, Rabu (20/7) di Ruang Sidang MK.

Mantan narapidana berhak calonkan diri sebagai gubernur Aceh. Hal tersebut terungkap saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan Perkara Pengujian Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dimohonkan oleh mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Selasa (23/8).

Sebelumnya, mantan Gubernur Aceh tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh. Syarat yang dimaksud dalam ayat (2) huruf g tersebut, yakni tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 terganjal karena berlakunya pasal tersebut. Sebab, Pemohon pernah menjalani pidana penjara selama 10 tahun sebagaimana putusan Kasasi Nomor 1344 K/Pid/2005.

Menurut pemohon yang diwakili oleh Heru Widodo, implementasi norma larangan dalam Pasal *a quo* telah dimuat dan diberlakukan dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih merupakan aturan yang sewenang-wenang, sehingga seakan-akan pembuat undang-undang menghukum seseorang tanpa batas waktu selamanya tidak berhak menjadi kepala daerah. Selain itu, pasal *a quo* juga dianggap menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam salah satu agenda demokrasi.

“Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemerintahan Aceh

sangat merugikan Pemohon oleh karena berlakunya pasal tersebut telah menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk maju dipilih menjadi kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh,” papar Heru Widodo saat sidang pendahuluan, Rabu (20/7) lalu.

Berhak Calonkan Diri

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyatakan persetujuannya. Hal itu terungkap saat Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan Mahkamah yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009. Putusan tersebut memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemsyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.

Aswanto melanjutkan seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemsyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU Pilkada.

Pengujian Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh, sepanjang frasa tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...

Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;

Apalagi, lanjut Aswanto, syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah



Pasangan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa saat memberikan keterangan pers di Media Center KIP Aceh (4/8).

diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten) tersebut, maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut.

“Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya,” ujar Aswanto.

Berdasarkan pertimbangan hokum tersebut, lanjut Aswanto, dalam Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU Pilkada adalah sama dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006.

Oleh karena itu, terang Aswanto, Mahkamah berpendapat meskipun Undang-Undang yang diuji dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 berbeda dengan perkara a quo, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai

tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut dengan sendirinya menjadi pertimbangan putusan ini.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, beralasan menurut hukum,” tukas Aswanto. ■

YUSTI/LULU ANJARSARI

Kutipan Amar Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 1.2. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Hak Memperoleh Informasi Dijamin Konstitusi

- Pasal 28F UUD 1945 -

Hari Hak untuk Tahu
28 RIGHT to KNOW
Sept Day
SUMBAH HAK ANDA UNTUK
MENGGALAU INFORMASI

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





MK TEGASKAN BATASAN INTEGRASI VERTIKAL USAHA PETERNAKAN

PERMOHONAN sejumlah pengusaha ternak unggas yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia yang menguji aturan integrasi usaha peternakan unggas ditolak oleh MK. Permohonan teregistrasi Nomor 117/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan dibacakan pada Kamis (4/8) di MK.

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut tidak memberikan peluang terjadinya integrasi vertikal usaha peternakan unggas sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dikatakan Mahkamah, jika menggunakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran menurut pembentuk undang-undang, sudah sangat terang bahwa "integrasi" dalam ketentuan dimaksud tidak pernah dimaksudkan sebagai integrasi vertikal. "Telah jelas bahwa pembentuk undang-undang tidak pernah meniatkan integrasi dimaksud sebagai integrasi vertikal sebagaimana didalilkan Pemohon," kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang membacakan pertimbangan hukum.

Lebih lanjut, imbuhan Palguna, jika menggunakan penafsiran gramatikal, Mahkamah melihat integrasi yang bermakna berpadu atau bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh juga tidak mungkin ditafsirkan sebagai penyatuan vertikal, sebab konteks penyatuan dimaksud langsung dikaitkan dengan anak kalimat atau frasa berikutnya yaitu "dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait". ■ (Ilham/Iul)



"TEMAN AHOK" GUGAT SYARAT CALON PERSEORANGAN DALAM UU PILKADA

MAHKAMAH menggelar sidang perdana dua perkara uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (28/7) di MK. Perkara No. 54/PUU-XIV/2016 dimohonkan Teman Ahok dan Perkara No. 55/PUU-XIV/2016 dimohonkan Bakal Calon Bupati Nagan Raya TR Kaumangan. Para Pemohon keberatan terhadap ketentuan syarat pencalonan kepala daerah dalam UU Pilkada.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara No. 54/PUU-XIV/2016, Andi Syafrani menyampaikan bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, (3b), dan (3d) UU Pilkada yang baru disahkan Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/7) lalu. Pasal tersebut dianggap diskriminatif terhadap calon kepala daerah yang berasal dari jalur independen.

Sementara, Fuad Hadi selaku kuasa hukum Pemohon Perkara No. 55/PUU-XIV/2016 menyampaikan Pemohon merasa diperlakukan diskriminatif akibat berlakunya Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada. Pasal tersebut mengatur bahwa calon kepala daerah petahana cukup menjalani cuti selama masa kampanye saja. Sebaliknya, ketentuan tersebut menguntungkan petahana dari sisi anggaran. Anggaran Pilkada yang berasal dari APBD merupakan kewenangan petahana. ■ (Yusti Nurul Agustin/Iul)

MK: DEMI PERLINDUNGAN, TKI WAJIB MILIKI KTKLN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang diajukan 29 Anak Buah Kapal (ABK), Kamis (4/8) di ruang sidang pleno MK.

Dalam putusan perkara Nomor 6/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah menyatakan gugatan para Pemohon yang berkeberatan dengan ketentuan wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak menyebabkan dualisme penanggung jawab penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Untuk diketahui, para Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 UU PPTKILN. Kedua pasal tersebut mengatur syarat penempatan TKI di luar negeri. Antara lain, tiap TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN. Sementara Pasal 28 UU PPTKILN memerintahkan penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Penjelasan Pasal 28 UU PPTKILN menyebutkan pelaut sebagai salah satu pekerjaan atau jabatan dimaksud dalam pasal *a quo*. ■ (Yusti Nurul Agustin/Iul)



TIDAK JELAS, MK TIDAK TERIMA UJI UU PENYELENGGARA PEMILU

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diajukan Abdul Bahar, seorang pemilih dalam pemilu yang berasal dari Sulawesi Tenggara.

Dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 48/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami.

Sehingga, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

"Mahkamah mencoba menemukan argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon dengan cara memeriksa seluruh argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya. Namun, Mahkamah tetap tidak menemukan uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud. Sebaliknya, justru Pemohon pada intinya mempersoalkan keabsahan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012," jelas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membacakan pertimbangan Mahkamah.

Selain itu, Mahkamah menilai adanya pertentangan dalam permohonan Pemohon terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur. ■ (panji erawan/lul)



MINIMUM KEPEMILIKAN PESAWAT USAHA PENERBANGAN TIDAK DISKRIMINATIF

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Kamis (4/8) di ruang sidang pleno MK. Putusan Nomor 29/PUU-XIII/2015 tersebut menegaskan bahwa aturan kepemilikan minimal pesawat udara yang harus dimiliki pengusaha penerbangan tidak diskriminatif.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengkritisi makna diskriminasi yang didalilkan Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan jumlah kepemilikan minimum unit pesawat pelaku usaha penerbangan, sedangkan aturan yang serupa tidak terdapat dalam usaha moda transportasi lain, misalnya usaha pelayaran. Hal tersebut, menurut Pemohon, merupakan aturan yang diskriminatif.

Diskriminasi, mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan pembatasan, pelecehan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan HAM dan kebebasan dasar. Dengan demikian, objek diskriminasi adalah orang, sehingga tidak tepat apabila Pemohon membandingkan moda transportasi udara dan moda transportasi laut. ■ (ars/lul)

BUKAN KONSTITUSIONALITAS NORMA, MK TOLAK UJI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang diajukan oleh tiga permohonan perseorangan. Sidang pengucapan putusan No. 65/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis (4/8) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, Mahkamah menilai permasalahan yang dikemukakan para Pemohon merupakan permasalahan implementasi dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Pemohon merasa dirugikan akibat tidak dicantumkannya informasi nama dan domisili lengkap dari badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen sehingga para Pemohon mengalami kesulitan ketika akan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha.

"Kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan nama dan domisili pada produk barang dan/atau jasa sebenarnya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UU Perlindungan Konsumen," terang Manahan. ■ (Lulu Anjarsari/lul)





GUBERNUR DKI GUGAT KETENTUAN CUTI KAMPANYE BAGI PETAHANA PILKADA

BASUKI Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta menggugat ketentuan cuti pada masa kampanye yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ahok, panggilan akrab Basuki, menganggap ketentuan dalam Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada kerap ditafsirkan sebagai bentuk kewajiban bagi petahana. Padahal, Ahok yang

berencana kembali mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang beranggapan cuti selama masa kampanye harusnya bersifat opsional sebagai hak petahana.

Bunyi pasal tersebut menurut Ahok kerap ditafsirkan sebagai kewajiban. Artinya, saat masa kampanye, petahana seperti Ahok harus mengambil cuti. Padahal, Ahok berkeinginan sebagai pejabat publik untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat demi memastikan berbagai program pemerintah daerah terlaksana dengan semestinya.

"Saya meminta tafsiran, saya setuju bahwa kalau orang mau kampanye itu wajib cuti. Namun saya hanya ingin meminta tambahan apakah boleh ditafsirkan cuti merupakan hak setiap orang. Kalau saya tidak mengambil hak cuti saya, saya juga akan menerima konsekuensi tidak melakukan kampanye. Karena saya diangkat secara konstitusi untuk 60 bulan," jelas Ahok di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Aswanto, Senin (22/8/2016) di Ruang Sidang Pleno MK. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)

MK: TIDAK ADA PERSOALAN DISKRIMINATIF DALAM UU PENGADILAN HAM

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Selasa (23/8). Perkara teregistrasi Nomor 75/PUU-XIII/2015 tersebut diajukan oleh Keluarga Korban Kerusuhan Mei 1998, Paian Siahaan dan Yati Ruyati.

Pemohon mendalilkan Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU No. 26/2000 telah menyebabkan Pemohon tidak dapat menikmati haknya untuk bebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan diskriminasi baik dalam rumusan norma Pasal 20 ayat (3) maupun Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU No. 26/2000.

Terkait permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah memberikan penafsiran tersendiri terhadap ketentuan a quo, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sebab, penyebab ketidakpastian sebagaimana dialami para Pemohon bukanlah bersumber pada inkonstitusionalnya Pasal 20 ayat (3) maupun Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU No. 26/2000. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



PEMOHON UJI "TAX AMNESTY" PERBAIKI PERMOHONAN

PARA pemohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty) memperbaiki permohonan dalam sidang kedua yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga permohonan sekaligus diperiksa oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Rabu (24/8) di Ruang Sidang MK.

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan beberapa pemohon perseorangan yang tercatat sebagai pemohon Perkara 57/PUU-XIV/2016 yang diwakili oleh Gregorius Bruno Djoko telah melakukan perbaikan sesuai saran majelis hakim. Pemohon memperbaiki dalil permohonan terkait hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (2) Pasal 22 serta Pasal 23 UU Pengampunan Pajak

Pemohon mendalilkan pada kenyataannya kegagalan dialami negara-negara lain yang mempraktikkan pengampunan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. "Justru keberhasilan negara dalam hal meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dilakukan dengan penegakan hukum dengan memperkuat undang-undang pada sektor perpajakan," paparnya. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



GUGATAN MANTAN BUPATI SIMEULUE TIDAK DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Aceh yang dimohonkan oleh Mantan Bupati Simeulue, Darmili. Dalam permohonannya, Pemohon dinilai tidak menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang pengucapan putusan perkara No. 7/PUU-XIV/2016 di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (23/8).

Saat persidangan pendahuluan perkara a quo yang digelar 23 Februari 2016 lalu, Majelis Panel Hakim yang memeriksa perkara sudah memberikan nasihat agar Pemohon menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. Namun, saat sidang kedua yang beragendakan pemeriksaan perbaikan permohonan, Pemohon sama sekali tidak mencantumkan uraian mengenai kerugian konstitusional yang jelas dan dapat meyakinkan Mahkamah. Pemohon justru menguraikan bahwa Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM merupakan ketentuan yang mengatur hak konstitusional Pemohon.

Mahkamah menekankan bahwa seharusnya Pemohon menguraikan hak konstitusionalnya yang tercantum dalam UUD 1945. Setelah itu, hak konstitusional tersebut diuraikan mengapa sampai dirugikan dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang digugat Pemohon. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KPI DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kamis (25/8) di ruang sidang MK. Perkara teregistrasi Nomor 62/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh sejumlah warga negara yang merasa dirugikan dengan ketentuan pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam undang-undang a quo.

Tanpa didampingi kuasa hukum, hadir dalam persidangan para Pemohon, yakni Arie Andyka, Alem Febri Sonny, dan Fajar Arifianto Isnugroho. Memaparkan pokok permohonannya, Pemohon menyinggung keberadaan panitia seleksi (pansel) dalam pemilihan anggota KPI di DPR. Menurut Pemohon, seleksi anggota KPI dengan pansel di DPR tak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) maupun Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran.

"Kalaupun DPR membentuk panitia seleksi, tugas panitia seleksi hanya terbatas pada pemeriksaan kelengkapan administratif calon yang diusulkan oleh masyarakat," ujar Arie mewakili rekan-rekannya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Lebih lanjut, menurut Pemohon, Pemerintah pun turut serta dalam kesalahan penafsiran tersebut. "Tidak benar jika Pemerintah sejak awal terlibat seleksi calon anggota KPI periode kelima. Sebab merujuk ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU 32/2002 menyatakan Pemerintah hanya terlibat pada pembentukan KPI periode pertama," jelasnya. ■ (ars/lul)



KETIDAKSERASIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIPERSOALKAN

SIDANG pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (30/8). Perkara teregistrasi Nomor 61/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh sejumlah warga negara, di antaranya alumnus Fakultas Hukum UI Rangga Sujud Wigidha.

"Permohonan ini diajukan karena kami melihat ada ketidakserasian dalam administrasi pemerintahan. Terutama dalam keputusan atau tindakan yang diambil dalam hal ketika tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu pengambilan keputusan atau tindakan," kata Rangga memaparkan pokok permohonannya.

Adapun Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum."

Menurut Pemohon, UU Administrasi Pemerintahan tidak mengatur mengenai keputusan atau tindakan yang tidak diatur jangka waktunya dalam undang-undang, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan yang berezim fiktif positif bertentangan dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berezim fiktif negatif.

Erasmus Napitupulu

Penjara Penuh Anak-Anak Jika MK Kabulkan Uji UU KUHP

Erasmus Napitupulu, pakar dan peneliti dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


“Jika MK menyetujui uji materi UU KUHP tentang tindakan cabul sesama jenis, maka kaum LGBT terancam masuk penjara bertahun-tahun karena identitasnya,” kata Erasmus yang menjadi pihak Terkait dalam uji materi UU KUHP pada akhir Agustus 2016 lalu.

“Karena ketidaktahuan dan keingintahuan mereka yang terbatas berhubungan seksual dikriminalisasi, maka penjara-penjara kita akan penuh dengan anak-anak,” tambah Erasmus usai sidang di MK beberapa waktu lalu.

Erasmus menambahkan, jika uji materi UU KUHP dikabulkan MK, publik seperti mendapat dorongan tambahan untuk aksi main hakim sendiri. “Ketika proses peradilan tidak dapat dilakukan karena pidana terlalu banyak, akan ada pengurangan kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Publik akan main hakim sendiri,” kata Erasmus.

Sebagaimana diketahui, uji materi UU KUHP itu diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga. Terdapat 3 pasal yang diuji yaitu Pasal 284 tentang Perzinahan yang semula terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan untuk diperluas ke konteks diluar pernikahan. Pasal 285 tentang Perkosaan yang semula terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki. Selanjutnya, Pasal 292 tentang Pencabulan Anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa, dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya. ■

NANO TRESNA ARFANA



Abdullah Puteh Puas MK Kabulkan Permohonannya

Mantan gubernur Aceh, Abdullah Puteh merasa puas setelah Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan uji materi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Selasa 23 Agustus 2016 lalu. Puteh menganggap Undang-Undang tersebut sewenang-wenang, karena seakan-akan pembuat Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa adanya batas waktu.

Selain itu, menurut Puteh, pemberlakuan syarat yang berbeda di Provinsi Aceh dengan provinsi lainnya terkait dengan pemilihan kepala daerah, menurut dia, bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum serta menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Latar belakang pengujian UU Pemerintahan Aceh itu, karena Puteh merasa terganjal pencalonannya sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2017-2022. Puteh merasa larangan tersebut adalah aturan yang sewenang-wenang sehingga terkesan menghukum seseorang selamanya agar tidak menjadi kepala daerah. Hal ini dianggap Puteh, menghambat seseorang untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di Indonesia. Putusan MK yang mengabulkan permohonannya, menyebabkan Puteh dapat berpartisipasi menjadi calon Gubernur Aceh pada pemilihan kepala daerah 2017.

Puteh mengaku terpanggil untuk naik kembali melihat kondisi penduduk Aceh yang masih belum sejahtera. Ia mengaku miris dengan kondisi pembangunan dan kehidupan masyarakat Aceh.

“Di tengah melimpahnya banyak dana otonomi khusus, Aceh masih menjadi salah satu wilayah termiskin penduduknya di Sumatera,” ujarnya. ■

NANO TRESNA ARFANA



Aksi Habiburokhman Sebelum Sidang



Politikus dan pengacara Habiburokhman hadir di MK untuk mengikuti sidang uji materi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kamis, 15 September 2016.

Sebelum sidang, Habiburokhman sempat melakukan foto bersama rekan-rekannya di depan Gedung MK. Saat itu ia memamerkan stiker "Tolak Ahok" seraya menjelaskan bahwa aksinya adalah untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut aksi ini bukan dari unjuk rasa.

"Lagipula kan ini sebelum sidang dan di luar persidangan. Boleh dong," kata Habiburokhman kepada sejumlah wartawan.

Kehadirannya sebagai Pihak Terkait dalam uji materi Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purno alias Ahok. Pada kesempatan itu, Habiburokhman menyampaikan keterangan mengenai hak cuti seorang petahana.

"Keharusan menjalankan cuti di luar tanggungan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan larangan bagi petahana menggunakan fasilitas terkait jabatannya di masa kampanye. Cuti kampanye, saya menyebutnya demikian, diharuskan agar peluang petahana menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya semakin mengecil," kata Habiburokhman kepada Majelis Hakim MK.

"Dengan adanya cuti di masa kampanye akan dengan mudah terdeteksi kalau petahana menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Sebaliknya tanpa cuti petahana di masa kampanye, akan sangat sulit untuk memantau terjadinya penggunaan fasilitas terkait jabatannya oleh petahana," tambah Habiburokhman. ■

NANO TRESNA ARFANA

Berperkara di MK, Ahok Tak Pakai Pengacara

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, menyatakan tidak akan menggunakan jasa pengacara selama mengikuti proses sidang uji materi gugatan terhadap UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Bagi Ahok pula, kehadirannya sebagai Pemohon uji UU Pilkada pada 22 Agustus 2016 adalah kali pertama bersidang di MK.

Ahok kemudian mengutip plesetan yang sempat dilontarkan salah satu hakim MK mengenai singkatan namanya, BTP menjadi "Beracara Tanpa Pengacara". Meski tidak akan menggunakan jasa pengacara, Ahok mengatakan tetap membutuhkan tenaga pengacara. Terutama untuk membantu memperbaiki berkas gugatan yang dikembalikan hakim MK.

Menurut Ahok, para pengacara yang dimintai bantuan olehnya adalah keluarga dan teman-teman dekatnya. Dari penjelasan yang didapat, Ahok menyadari berkas yang diajukannya memang tidak lengkap.

"Oh ya, pantas hakim ngomong begini. Rupanya kurang ini suratnya. Jadinya belajar. Saya baru pertama kali di MK," ujarnya kepada para wartawan di MK.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU Pilkada, Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi, "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya*". Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti. Padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya. ■

NANO TRESNA ARFANA



“Kelalaian” Berkendara dalam UU LLAJ

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak memberikan definisi mengenai frasa “kelalaiannya” dan “Orang lain”. Hal ini dinilai tidak memberikan kepastian hukum.

Sebuah mobil Honda Freed bernomor polisi B 1027 SRD melaju dari arah Depok, Jawa Barat, mengarah ke Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan pada 4 April 2016 malam. Saat melintas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mobil yang dikendarai Khairul Daulay ini menabrak sejumlah sepeda motor dan pejalan kaki. Musibah kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan tiga orang korban meninggal dunia, yaitu Suhardi, Yunus, dan Sambudi.

Khairul dianggap lalai dalam berkendara sehingga menyebabkan korban luka dan meninggal. Pada 31 Mei 2016, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Khairul dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Khairul menganggap dirinya juga menjadi korban. Sebab peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi akibat faktor-faktor di luar dari kuasa dirinya (antara lain karena faktor kondisi jalan yang berbahaya, prasarana jalan yang tidak aman dan kendaraan lain yang melaluinya). Maka tidak sepatutnya dia didakwa melakukan “kelalaian”.

Khairul merasa dirugikan atas penetapannya sebagai terdakwa karena dianggap lalai dalam berkendara.

Khairul lalu mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengujikan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Khairul menguji frasa “kelalaiannya” dan frasa “orang lain” dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut.

Permohonan Khairul diserahkan ke MK pada 8 Agustus 2016 oleh Sahat Tambunan dari Kantor Hukum SIAP Dan Rekan. Setelah permohonan

dinilai lengkap, pada 31 Agustus 2016 Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 67/PUU-XIV/2016. Pada hari yang sama, Mahkamah membuat ketetapan mengenai panel hakim yang bertugas memeriksa permohonan ini, yaitu Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul (Ketua Panel), Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, serta didampingi Hani Adhani sebagai panitera pengganti. Kemudian Mahkamah membuat ketetapan mengenai jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Rabu, 14 September 2016.

Pasal 310 UU LLAJ

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena **kelalaiannya** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena **kelalaiannya** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena **kelalaiannya** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan **orang lain** meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Apa Definisi “Lalai”

Khairul Daulay, pria kelahiran Medan, 7 Agustus 1963 dalam permohonannya mengungkapkan UU LLAJ tidak memberikan definisi (penjelasan) mengenai frasa “kelalaiannya”. Tidak dijelaskan dalam kondisi apa dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan melakukan kelalaian.

Frasa “kelalaiannya” juga merupakan suatu unsur Tindak Pidana yang terlebih dahulu telah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam KUHP juga tidak terdapat definisi mengenai arti “kelalaian”. Dengan demikian, di dalam perundang-undangan Hukum Pidana di Indonesia belum terdapat definisi resmi mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian”.

UU LLAJ sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dari Pasal 359 KUHP seharusnya memberikan definisi mengenai arti dari “kelalaian”, dan unsur-unsur dari frasa “kelalaiannya”. Namun faktanya UU LLAJ sama sekali tidak memberikan mendefinisikan frasa “Kelalaiannya” berikut unsur-unsurnya secara lebih khusus.

Hal ini dapat mengakibatkan penafsiran hukum yang terlalu luas atas frasa “kelalaiannya”. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Para Saksi Ahli dapat memberikan tafsir frasa “kelalaiannya” secara subjektif tanpa adanya penjelasan yang resmi, pasti dan lebih khusus dari UU LLAJ.

Ketidakpastian tersebut dapat merugikan Khairul, karena tidak ada

kepastian hukum mengenai definisi frasa “kelalaiannya”. Khairul tidak ingin suatu kejadian yang terjadi akibat faktor-faktor di luar dari kuasa dirinya dapat mudah didefinisikan sebagai “kelalaiannya”.

Insiden kecelakaan lalu-lintas yang dialami Khairul terjadi akibat faktor-faktor di luar dari kuasa dirinya (antara lain karena faktor kondisi jalan yang berbahaya, prasarana jalan yang tidak aman dan kendaraan lain yang melaluinya). Maka tidak sepatutnya ia dinyatakan melakukan “kelalaian”.

Frasa “Kelalaiannya” menurut hemat Khairul sepatutnya didefinisikan secara pasti dalam keadaan yang seperti apa dan bagaimana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang “Lalai”. Misalnya, keadaan seseorang yang mengonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, narkotika (baik berupa tanaman maupun bukan tanaman) yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran. Khairul meyakini bahwa sebelum terjadinya musibah kecelakaan lalu-lintas pada 04 April 2016 tersebut, dia sama sekali tidak mengonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, narkotika, yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran.

UU LLAJ juga tidak memberikan penjelasan mengenai frasa “orang lain”. Tidak terdapat penjelasan resmi mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai “orang lain”. Khairul menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena dalam insiden kecelakaan tersebut dia juga

merupakan korban. Oleh karena itu, Khairul meminta adanya definisi yang lebih khusus mengenai frasa “orang lain” agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi para Korban kecelakaan.

Ketiadaan definisi frasa “kelalaiannya” dan frasa “orang lain” dalam Pasal 310 UU LLAJ menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menurut Khairul, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Akibat tidak adanya penafsiran dalam Pasal 310 UU LLAJ sepanjang frasa “kelalaiannya” dan “orang lain” maka Pasal tersebut dapat menimbulkan kerugian, ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak Konstitusional Khairul. Oleh karena itu, Khairul dalam petitum permohonannya, meminta kepada Mahkamah agar memberikan penafsiran yang lebih khusus atas Pasal 310 UU LLAJ sepanjang frasa “kelalaiannya” dan “orang lain”.

Kilas Balik

Permohonan yang diajukan oleh Khairul Daulay ini mengingatkan pada permohonan serupa yang diajukan oleh artis Saipul Jamil. Pasal yang diujikan dan batu ujinya pun sama.

Saipul Jamil pada 3 September 2011 mengalami musibah kecelakaan lalu-lintas pada ruas jalan Tol Cipularang KM 96.400 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat. Dalam musibah kecelakaan tersebut, Istri Saipul, Virginia Anggraini meninggal dunia. Pada 5 April 2012, Kejaksaan Negeri Purwakarta justru mendakwa Saipul dengan Pasal 310 UU LLAJ.

Saipul dalam permohonannya ke MK juga mengujikan Pasal 310 UU LLAJ sepanjang frasa “kelalaiannya” dan “Orang lain”. Namun permohonan Saipul bertepuk sebelah tangan. Mahkamah dalam Putusan Nomor 57/PUU-X/2012 menyatakan menolak permohonan Saipul Jamil.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Agustus 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	6/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri [Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Penjelasannya serta Pasal 28 dan Penjelasannya]	Imam Safi'i	4 Agustus 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2	29/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan [Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2)]	Sigit Sudarmaji	4 Agustus 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
3	65/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b]	1. Samuel Bonaparte 2. Ridha Sjartina 3. Satrio Laskoro	4 Agustus 2016	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
4	17/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2)] juncto UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Ashwin Pulungan 2. H. Waryo Sahr 3. AA. Suwargi, dkk	4 Agustus 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
5	6/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c]	1. Sartono 2. Aman Santosa 3. Mochamad Zaenal Arifin 4. Adi Wijono 5. Tri Hidayat Wahyudi, dkk	4 Agustus 2016	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
6	48/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 2, Pasal 8 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (5)]	Abdul Bahar	4 Agustus 2016	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
7	75/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Paian Siahaan 2. Yati Ruyati	23 Agustus 2016	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
8	128/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Holidayin 2. Mulyadi 3. Sutarmin 4. Tulus Ikhlas 5. Edi Sanipo 6. Yusup Sukardi 7. M. Syahrudin	23 Agustus 2016	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
9	7/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Darmili (Anggota DPRK Simeulue)	23 Agustus 2016	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
10	51/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Abdullah Puteh	23 Agustus 2016	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

LIPUTAN KHAS



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



3RD CONGRESS OF THE ASSOCIATION OF ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS BALI, INDONESIA | 8 - 14 AUGUST 2016



MANDAT ASIA UNTUK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi RI mendapat mandat untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden Asosiasi MK dan lembaga setara se-Asia. Jakarta terpilih sebagai sekretariat tetap AACC bersama Seoul dan Ankara.

TIONAL COURTS STITUTIONS AUGUST 2016



Presiden Joko Widodo Membuka Kongres ke 3 Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution (AACC), Kamis (11/08), di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Kongres ke-3 Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) berakhir Jumat, 12 Agustus lalu. Namun, ada yang tak lazim dalam penutupan kongres yang dihadiri oleh 13 negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Lembaga Sejenis

se-Asia itu. Sebab, acara yang juga dihadiri 5 institusi dari negara kawasan lain dan lembaga internasional itu, berbeda dengan penutupan kongres yang dihelat di Korea dan Turki sebelumnya. Dalam kongres yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center itu, tidak ada penyerahan bendera AACC dari Presiden AACC lama kepada Presiden AACC yang baru terpilih.

Setelah dua tahun menjabat sebagai Presiden AACC sejak 2014, seharusnya MKRI menyerahkan tongkat kepemimpinan AACC kepada negara lain. Masalahnya, hingga tenggat akhir kongres, tidak ada negara yang bersedia menggantikan Indonesia. "Dewan Anggota AACC telah sepakat untuk memberikan mandat kepada MKRI untuk memperpanjang masa jabatan sebagai Presiden AACC selama satu tahun," ujar Ketua MKRI sekaligus Presiden AACC, Arief Hidayat.

Seluruh anggota AACC, kata Arief, menganggap Indonesia sukses menggelar acara untuk asosiasi dalam dua tahun belakangan. Asosiasi MK se-Asia dideklarasikan pada 12 Juli 2010 berdasarkan *Jakarta Declaration*. Pada saat itu, anggota Asosiasi baru berjumlah tujuh negara, yaitu Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan. Pada saat MKRI memulai kepemimpinan AACC pada 2014, jumlah anggota Asosiasi adalah 14 negara. Di bawah kepemimpinan Indonesia, anggota AACC bertambah menjadi 16 negara, dengan bergabungnya Kyrgystan dan Myanmar. Adapun enam negara anggota lainnya adalah Rusia, Tajikistan, Azerbaijan, Pakistan, Afghanistan, dan Kazakhstan.

Isyarat akan diperpanjangnya masa kepemimpinan MKRI memang sudah tampak sejak pertemuan Sekretaris Jenderal MK se-Asia, yang berlangsung sebelum kongres, yakni pada 9 Agustus. Ketika itu, delegasi dari Afganistan, Korea, dan Rusia, mengusulkan agar Indonesia melanjutkan kepresidenan sampai terpilih presiden baru AACC.

Rupanya, usulan itu tidak berubah hingga pertemuan Dewan Anggota AACC (Board of Members Meeting), yang digelar pada 10 dan 12 Agustus. Pertemuan Dewan Anggota AACC merupakan forum tertinggi dalam AACC yang hanya dapat dihadiri oleh para Ketua MK dan lembaga setara yang tergabung dalam AACC.

Sebagai ketua forum dalam pertemuan Dewan Anggota AACC, beberapa kali Arief menawarkan posisi presiden kepada seluruh anggota Dewan.



HUMAS MKRI/ANTIE



HUMAS MKRI

Sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, M Guntur Hamzah, Memimpin Meeting of Secretary General of AACC, Selasa (9/08).

Bahkan, secara langsung ia meminta kesediaan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia, Arifin Zakaria. Usulan Indonesia ini juga disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan. Namun, dengan alasan kondisi dalam negeri yang belum memungkinkan, Arifin menolak menerima jabatan tersebut pada saat ini. Karena itu, forum kemudian menyepakati masa jabatan Indonesia sebagai Presiden AACC diperpanjang sampai 2017.

Sejumlah Isu Utama

Mendahului pelaksanaan Kongres ke-3 AACC, para Sekretaris Jenderal MK dan lembaga setara se-Asia menggelar pertemuan (Meeting of Secretary Generals of AACC) pada Selasa, 9 Agustus. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen MKRI, M. Guntur Hamzah, itu membahas agenda persiapan pertemuan Dewan Anggota serta Kongres ke-3 AACC. Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan itulah yang diangkat sebagai agenda dalam pertemuan Dewan Anggota AACC, pada 10 dan 12 Agustus.

Isu utama yang mengemuka dalam Meeting of Secretary Generals (MSG) of AACC

ini adalah mengenai usulan pembentukan sekretariat tetap. Ada tiga alternatif pilihan yang mengemuka mengenai bentuk sekretariat tetap tersebut. Pertama, *permanent secretariat* (sekretariat tetap) di satu negara. Kedua, *joint permanent secretariat* (sekretariat tetap bersama)

yang berada di negara yang berbeda. Adapun sekretariat tetap dengan rotasi periodik menjadi pilihan ketiga.

Secara umum para delegasi menyepakati pentingnya sekretariat tetap AACC. Dalam sesi pandangan umum, Sekretaris Jenderal MK Azerbaijan, Rauf Guliyev menyampaikan, Eropa sudah lebih dahulu membentuk *Venice Commission* sebagai sekretariat tetap. Dari pemaparan masing-masing delegasi, sebagian besar peserta pertemuan menyepakati usulan sekretariat tetap bersama yang ditempatkan di dua negara, yakni Indonesia dan Korea, dengan pembagian tugas yang jelas.

Delegasi Indonesia yang diwakili Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Noor Sidharta berpandangan, sekretariat tetap gabungan lazim digunakan oleh organisasi internasional, seperti asosiasi parlemen yang menempatkan sekretariatnya di tiga negara. Keberadaan sekretariat tetap di dua atau lebih, menurut Noor, bertujuan untuk membagi beban kerja sekretariat tetap. Senada dengan Indonesia, Sekjen MK Korea, Yong Hun Kim mengatakan, ada beberapa organisasi internasional



HUMAS MKRI

Delegasi Mahkamah Konstitusi Azerbaijan, Rauf Guliyev, bertukar pikiran dengan delegasi MKRI, Noor Sidharta, di sela-sela Meeting of Secretary General of AACC, Selasa, (9/08).

yang menempatkan sekretariatnya di sejumlah negara.

Namun demikian, delegasi MK Turki, Yucel Arslan berpandangan, *joint permanent secretariat* akan menyulitkan koordinasi. Ia berpendapat, langkah baiknya apabila sekretariat tetap berada di satu negara, dan keberadaan sekretariat tersebut dapat dirotasi.

Menengahi perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan tersebut, Sekjen MK Afganistan, Khalilrahman Motawakel menyampaikan, yang penting diusulkan kepada Dewan Anggota AACC adalah mengenai pembentukan sekretariat tetap, disusul dengan amandemen statuta AACC yang terkait dengan keberadaan sekretariat tetap. Khalilrahman mengajak kepada para peserta untuk menyerahkan apapun usulan yang muncul dalam pembahasan ini untuk diputuskan dalam pertemuan Dewan Anggota AACC.

Tidak hanya soal sekretariat tetap, isu bahasa kerja (*working language*) juga turut dibahas dalam pertemuan kali ini. Sejumlah negara mengusulkan, bahasa Rusia menjadi bahasa kerja untuk kegiatan-kegiatan resmi AACC. Sekjen MK Rusia, Vladimir Savitskiy menjelaskan, penggunaan bahasa Rusia hanya sebatas



Sekretaris Jenderal MK Afganistan, Khalilrahman Motawakel, memberikan usulan menengahi perbedaan pendapat diantara para peserta Meeting of Secretary General of AACC, Selasa (9/08).

pada pada kegiatan-kegiatan resmi. “Kami menyadari, jika digunakan juga sebagai bahasa korespondensi dan dokumen resmi AACC, maka akan menyulitkan negara lain untuk menerjemahkannya,” ujar Savitskiy. Isu bahasa kerja ini mengemuka karena sejumlah negara anggota AACC yaitu Rusia, Azerbaijan,

Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, serta Mongolia menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi.

Isu lain yang cukup mengemuka adalah pemilihan Presiden AACC. Namun, tidak ada negara yang mengusulkan diri menjadi Presiden AACC berikutnya. Karena itu, Sekjen MK Rusia, mengusulkan agar pertemuan Dewan Anggota mengatur mekanisme untuk mengantisipasi apabila tidak ada negara yang bersedia menjadi Presiden AACC. Namun demikian, para Sekretaris Jenderal MK dan lembaga setara se-Asia itu sepakat menjadikan Indonesia sebagai *“caretaker”* dalam situasi tersebut.

Hasil pertemuan para Sekjen Anggota AACC itulah yang menjadi bahan rekomendasi pertemuan Dewan Anggota AACC yang dilaksanakan pada 10 dan 12 Agustus 2016. Di luar berbagai agenda tersebut, pertemuan itu juga merekomendasikan agar Board of Members Meeting lebih mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Sepakati Pembentukan Sekretariat Tetap

Esok harinya, Rabu, 10 Agustus, Pertemuan Dewan Anggota AACC secara resmi dibuka oleh Ketua MKRI, Arief Hidayat. Forum yang dipimpin langsung oleh Arief



Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia, Arifin Zakaria, Ajukan Usulan Untuk Mengatasi Deadlock Pembahasan Mengenai Bentuk Sekretariat Tetap AACC, Rabu, (10/08).



Ketua MKRI, Arief Hidayat, Memimpin Jalannya Board of Member Meeting , Rabu (10/8), Berusaha Mengakomodir Usulan Para Delegasi Agar Keputusan Dapat Dihasilkan Secara Musyawarah Mufakat .

Hidayat selaku Presiden AACC 2014-2016 itu, membahas sejumlah agenda. Mulai dari pembentukan dan penetapan pilihan model sekretariat tetap, penggunaan bahasa Rusia sebagai *working language*, amandemen statuta AACC, Deklarasi Bali, dan pemilihan Presiden AACC berikutnya.

Jalannya pertemuan ini sempat menghangat ketika para peserta masuk dalam pembahasan sekretariat tetap. Peserta pertemuan menyampaikan argumennya untuk menentukan satu di antara tiga pilihan, yakni, sekretariat permanen di satu negara, *joint secretariat* (sekretariat bersama), dan *rotating secretariat* (sekretariat bergilir). Ketua MK Turki, Zuhtu Arslan, yang mengusulkan sekretariat permanen di satu negara, mengemukakan bahwa *joint secretariat* akan menyebabkan lemahnya koordinasi antaranggota. Karena itu, menurut Zuhtu Arslan, usul sekretariat permanen di satu negara menjadi lebih logis.

Pendapat Turki tersebut berbeda dengan pendapat delegasi Malaysia. Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia, Arifin Zakaria mengatakan,

persoalan koordinasi dapat diselesaikan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Malaysia juga mengusulkan agar Turki dilibatkan sebagai bagian dari *joint secretariat* yang membidangi pendidikan dan pelatihan. Usul itu didasarkan pada pengalaman Turki mengadakan *summer*

school, sebuah program pendidikan dan pelatihan bagi para hakim serta panitera mahkamah konstitusi dari berbagai negara.

Atas sejumlah pertimbangan, akhirnya Ketua MK Turki menyatakan mencabut usulannya. Zuhtu Arslan menyetujui pilihan pembentukan *joint secretariat* dengan melibatkan Turki sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Selain itu, sekretariat di Jakarta Indonesia akan fokus pada bidang administrasi dan koordinasi AACC, sedangkan sekretariat yang berada di Seoul Korea akan fokus pada bidang penelitian.

Di bagian lain, Dewan Anggota AACC juga menyetujui bahasa Rusia sebagai *working language* selain bahasa Inggris. Namun demikian, penggunaan bahasa Rusia terbatas hanya pada kegiatan resmi, sedangkan untuk korespondensi dan dokumen AACC tetap akan menggunakan bahasa Inggris. Seperti diketahui, sejumlah negara anggota AACC merupakan negara pecahan Uni Soviet yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi.

Tidak semua isu selesai dibahas pada hari Kamis, 10 Agustus. Sejumlah isu lain, yaitu amandemen Statuta AACC, Deklarasi Bali, dan pemilihan Presiden AACC, diputuskan dalam pertemuan lanjutan pada Jumat, 12 Agustus. Namun, khusus



Para Peserta Kongres ke 3 Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution, Mendengarkan Pemaparan dari Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Kamis, (11/08).

mengenai amandemen Statuta AACC, Dewan Anggota AACC memutuskan untuk membentuk kelompok kerja yang beranggotakan wakil sejumlah delegasi. Kelompok kerja tersebut bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan pertemuan Dewan Anggota AACC berikutnya.

Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Kongres ke-3 AACC dibuka secara resmi pada Kamis, 11 Agustus, oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden menyambut gembira peran Indonesia sebagai tuan rumah kongres ke-3 AACC. Tema “Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara” yang diangkat dalam kongres tersebut, menurut Presiden, merupakan agenda penting bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya. “Negara berkewajiban menegakkan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara,” ujar Presiden dalam sambutannya. Untuk itu, menurut Presiden, bangsa Indonesia terus bekerja keras agar tugas konstitusional negara tersebut bisa terus diperbaiki dan menjadi kenyataan.

UUD 1945, menurut Presiden, memberi peran strategis kepada MKRI. Oleh karena itu, sebagai pengawal dan



Anggota Constitutional Tribunal Republik Myanmar, Hle Myo Nwe, Membacakan Deklarasi Bali, Jum'at, (12/08)

penjaga konstitusi, lanjut Presiden, MK juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Sebelumnya, dalam sambutannya Ketua MKRI menjelaskan, pemilihan tema Kongres tersebut dilatarbelakangi fakta

bahwa upaya pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah kelahiran MK di berbagai belahan dunia. “Bahkan lebih jauh lagi, sejarah konstitusi pada hakikatnya merupakan sejarah perjuangan manusia untuk memperoleh hak-hak dasarnya,” ujar Arief.

Di Indonesia, lanjut Arief, peran MKRI dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara selama ini ditempuh melalui pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang. Melalui kongres ini, Arief berharap, akan diketahui variasi praktik dan pengalaman dari berbagai negara. “Dalam kesempatan ini, sekurangnya akan dipaparkan mengenai bagaimana mekanisme tiap-tiap negara dalam pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara, bagaimana peran MK dan lembaga setara, dan apa saja serta bagaimana tantangan-tantangan berbagai negara di masa mendatang berkenaan dengan pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujar Arief.



Para Pimpinan Delegasi Anggota Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution, foto bersama usai menandatangani Deklarasi Bali, Jum'at, (12/08).



Ketua MKRI, Arief Hidayat, sebagai Presiden AACC, menutup Kongres ke 3 Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution (AACC), Jum'at, (12/08).

Dalam kesempatan itu, Malaysia, Rusia, Korea, Maroko, Kazakhstan, dan Thailand berbagi pengalaman mengenai mekanisme dalam memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara. Sementara Indonesia, Filipina, Algeria, Azerbaijan, Tajikistan, Kirgistan, dan Vietnam berbagi pengalaman mengenai peran MK dan lembaga sejenis dalam memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusan penting mereka (*landmark decisions*). Sedangkan empat negara, yakni Mongolia, Turki, Afghanistan, dan Myanmar berbagi pengalaman mengenai tantangan dan arah masa depan penguatan untuk memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Deklarasi Bali

Sedianya, penutupan Kongres ke-3 AACC dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WITA. Namun, para peserta dan peninjau kongres terpaksa harus menunggu lebih lama, karena para ketua MK dan lembaga setara se-Asia masih terlibat perdebatan alot dalam pertemuan Dewan Anggota AACC. Akibatnya, pertemuan itu molor hingga tiga jam.

Alotnya perdebatan disebabkan oleh perbedaan pendapat beberapa negara anggota, seperti Turki, Malaysia, Filipina, dan Thailand, dalam merumuskan butir-butir Deklarasi Bali. Pada akhirnya mayoritas anggota menyepakati seluruh rumusan deklarasi. Namun, Presiden MK Kerajaan Thailand, Nurak Marpaneet, masih keberatan pada salah satu butir deklarasi. Keberatan Thailand ini sempat membuat pembahasan deklarasi tersendat. Untunglah, seluruh Dewan Anggota AACC dapat mencapai kompromi, meski disertai dengan catatan.

Deklarasi Bali berisi lima butir pernyataan, yang pada intinya menyepakati pentingnya peran MK dan lembaga setara dalam memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam upaya melindungi hak asasi, demokrasi, dan supremasi hukum, AACC bahu membahu dalam kerja sama yang membangun, serta mengundang MK dan lembaga setara di Asia untuk bergabung bersama AACC.

Deklarasi Bali juga memuat dibentuknya sekretariat tetap AACC guna mempercepat tercapainya tujuan AACC.

Selain itu, penanda tangan Deklarasi Bali memberi penghargaan kepada MKRI atas terselenggaranya Kongres ke-3 AACC. Untuk itu, AACC memberi mandat kepada MKRI untuk menjadi Presiden AACC untuk satu tahun ke depan.

Sedangkan Thailand memberi catatan atas rumusan butir 3.3 Deklarasi Bali. Butir dimaksud berbunyi, "Kami menjunjung tinggi prinsip bahwa mahkamah konstitusi dan lembaga setara sebagai salah satu pengawal demokrasi konstitusional harus bebas dari intervensi cabang-cabang lain dari kekuasaan negara. Selain itu, kami menyesalkan setiap upaya inkonstitusional dan tidak demokratis yang bertujuan untuk menghapus supremasi hukum dan demokrasi di negara mana pun."

Setelah melewati perdebatan panjang, Kongres ke-3 AACC akhirnya ditutup secara resmi oleh Ketua MKRI. Dalam prosesi tersebut, Deklarasi Bali dibacakan oleh Hle Myo Nwe, Anggota *Constitutional Tribunal* Republik Myanmar. Pembacaan deklarasi ini diikuti penandatanganan deklarasi oleh Dewan Anggota AACC. ■

ILHAM WIRYADI, RITA TB

Park Han-Chul Presiden Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Kesepahaman HAM dan Demokratisasi untuk Kemajuan AACC

Ketika Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) didirikan pada 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan terpilih sebagai presiden pertama Asosiasi MK dan lembaga setara se-Asia itu. Tidak berlebihan kiranya apabila MK Korea Selatan disebut sebagai peletak pondasi kepemimpinan di AACC.

Untuk menggali pengalaman MK Korea Selatan dalam memimpin AACC, reporter *Majalah Konstitusi* mewawancarai Presiden Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Park Han-Chul. Wawancara berlangsung di sela rehat pertemuan Dewan Anggota AACC, 10 Agustus lalu. Berikut petikannya:



Apa landasan kepemimpinan yang diletakkan Korea Selatan dalam AACC?

MK Korea Selatan sudah berdiri selama 28 tahun. Pada 1987, dengan adanya demokratisasi di Korea Selatan kami memiliki konstitusi baru. Dengan dasar konstitusi baru itu, MK Korea Selatan berdiri. Pada saat itu, di bawah pemerintahan yang tidak demokratis sebelumnya, banyak terjadi pelanggaran HAM di Korea Selatan.

Selama ini kami banyak menerima kasus pengujian undang-undang dan pengaduan konstitusional. MK Korea Selatan memiliki banyak pengalaman dalam menyatakan pelanggaran HAM inkonstitusional. Dengan pengalaman seperti ini, saya kira AACC bisa berdiri dan berkembang selama ini. Setahu saya, Indonesia, Mongolia, Thailand, di negara Asia, melakukan *benchmarking* terhadap MK Korea Selatan.

Pada saat berdirinya AACC kami menemui kendala karena para anggotanya memiliki budaya, sejarah, agama, dan suku yang beragam. Karena semua negara punya keunikan tersendiri, pada awalnya para anggota agak sulit untuk memiliki kesepahaman bersama. Tapi, sekarang prinsip perlindungan HAM dan supremasi hukum, prinsip demokratisi, hal-hal seperti itu sudah dimiliki bersama. Sehingga, pada kongres ke3 ini kita bisa melihat suasana yang sangat agresif, sangat aktif, dan antusias. Saya kira ini menunjukkan perkembangan yang sangat drastis, dalam waktu yang sangat singkat.

Apa keuntungan AACC dalam perspektif Korea Selatan?

Saya kira dengan adanya kesepahaman dan saling pengertian terhadap HAM

dan demokratisasi yang dimiliki bersama oleh semua anggota, semakin kita paham terhadap prinsip-prinsip itu, saya kira Asia bisa berkembang seperti Eropa atau negara-negara maju lainnya. Supaya bisa menjadi negara yang lebih demokratis dan bisa memiliki fondasi untuk meneruskan perdamaian dan menetapkan perdamaian. Saya kira prinsip-prinsip ini sangat penting untuk meningkatkan kemajuan AACC.

Sejauh ini, bagaimana Bapak menilai kinerja AACC?

Pada awal berdiri AACC memiliki 7 anggota, yaitu Korea Selatan, Indonesia, Mongolia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Uzbekistan. Setelah sekian lama, sekarang jumlah anggota kami 16 negara. Itu menunjukkan selama ini kami banyak berkembang.

Dari 2012-2016, kami mengadakan 3 kali kongres. Dengan adanya fondasi konstitusi dan teori-teori yang kami bahas bersama, kami sudah memiliki kesepakatan dan kesepahaman. Dengan terbentuknya sekretariat permanen, dengan adanya sekretariat bersama ini, saya kira kerjasama kami bisa lebih tersistematis. Saya harap peran ini bermanfaat bagi kita semua. ■

Meeting of Secretary General, Selasa 9 Agustus 2016



Initial Board of Member Meeting, Rabu 10 Agustus 2016





Pembukaan Kongres AACC, Kamis 11 Agustus 2016




BoMM dan Penutupan Kongres AACC, Jum'at 12 Agustus 2016



**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256

Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
twitter @konpress, facebook penerbit.konpress





Wakil Ketua MK: Tata Kelola Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Beriringan

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi *keynote speaker* dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (27/8). Seminar nasional tersebut bertajuk “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Implikasinya dalam Pembagian Kewenangan Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat”.

Mengawali paparannya, Anwar menyebut tema yang diusung dalam seminar merupakan tema yang menarik. Namun, sebelum membahas tema lebih mendalam, ia menegaskan tata kelola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu lebih dahulu dipahami.

“Kita harus memahami secara komprehensif tentang tata kelola pembagian

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sejak dirumuskan UUD 1945 pertama kali, hingga perjalanannya sampai hari ini setelah dilakukan perubahan,” papar Anwar dihadapan Dekan FH Universitas Islam Sultan Agung Jawade Hafidz.

Penjelasan norma Pasal 18 UUD 1945 hasil rumusuan BPUPKL/PPKI menyebutkan Negara Indonesia merupakan negara *eenheidsstaat* (negara kesatuan, red), sehingga tidak boleh terdapat daerah yang bersifat *staat*. Anwar menjelaskan meskipun bentuk negara kesatuan telah menjadi pilihan perumus UUD, pengakuan terhadap daerah-daerah tertentu yang bersifat istimewa dan otonom juga diberikan. Hal tersebut dijelaskan norma Pasal 18 yang menyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang,

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan engara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Melihat ke belakang, hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak diberlakukannya UUD 1945 kala itu pada praktiknya bersifat sentralistik. Anwar menyebut kewenangan pemerintah pusat sangat besar dan kehidupan demokrasi tidak berkembang selama kurun waktu yang cukup lama sehingga pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk mengembangkan diri dan berkreasi dalam mengelola daerah. “Kepala daerah di masing-masing daerah tak mungkin berani mengambil tindakan pemerintahan tanpa izin atau petunjuk dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu, era reformasi pada tahun 1998-1999 menuntut diberlakukannya



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (27/8).

otonomi daerah. Hal tersebut, menurut Anwar, merupakan kewajaran yang bersifat alamiah. Sebab, tanpa otonomi, daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar merasa tidak mendapatkan haknya. Akibatnya, pembangunan tidak merata.

“Hal tersebut disebabkan kewenangan pemerintah pusat yang begitu besar terhadap pemerintah daerah. Berangkat dari kenyataan itu, muncul kembali pemikiran untuk diterapkannya sistem federasi dalam rencana perubahan UUD 1945, agar daerah memiliki keleluasaan dalam mengelolah dan membangun daerahnya masing-masing. Namun, sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan dalam kurun waktu 1999-2002, setidaknya terdapat kesepakatan dasar, yang salah satu diantaranya adalah tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas hakim konstitusi yang dipilih oleh Mahkamah Agung tersebut.

Tidak hanya itu, Anwar pun memaparkan perubahan peraturan hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah. Setelah dilakukan perubahan

UUD 1945, tepatnya dalam BAB VI, yakni Pasal 18 terdiri dari tiga pasal, Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, Konstitusi memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antar pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara adil. Serta, penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, dan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

“Dengan perubahan yang cukup besar dalam hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Mulai dari mengelola pemerintahan daerah yang begitu besar, hingga adanya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung,” ungkap wakil ketua MK periode 2014-2017 tersebut.

Menceritakan pengalamannya selama di Mahkamah Konstitusi, Anwar merasa saat ini banyak sekali pemerintah daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah di berbagai daerah. Bermunculan pula keinginan yang besar dari daerah

tingkat kabupaten dan kota agar dapat diberikan kemandirian yang seolah-olah tidak menjadi satu-kesatuan dalam wilayah suatu provinsi.

“Hal ini kami rasakan di MK, adanya berbagai pengujian undang-undang, khususnya tentang pemekaran dalam wilayah, maupun sengketa administrasi pemerintahan daerah menyangkut tata kelola pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Anwar berharap seminar nasional tersebut dapat menghasilkan rumusan dan pemikiran cemerlang yang dapat menyelaraskan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka NKRI sebagaimana amanat UUD 1945. Ia berharap pemikiran yang dihasilkan dapat menciptakan suatu pemerintah daerah yang mampu mengelola potensi daerahnya masing-masing dalam ruh kebersamaan sebagai bangsa. “Dengan demikian, maka apa yang dicita-citakan para pendiri negara, akan terwujud,” tutupnya. ■

HAMDI/LUL/IWM



HUMAS MK/IFA

Mahkamah Konstitusi menggelar upacara untuk memperingati ulang tahun MK yang ke-13 pada Senin (15/8) di halaman Gedung MK.

Memasuki Usia Ke-13, MK Bersiap Hadapi Tantangan Berat

Menapak pada usianya yang ke-13 dapat dijadikan momentum bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan kontemplasi yang mendalam mengenai hakikat keberadaannya dan mewujudkan MK sesuai yang dikehendaki pada awal reformasi. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Arief Hidayat pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 MK di halaman Gedung MK, Senin (15/8).

Arief menjelaskan, dengan lima kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945, selama 13 tahun berjalan, MK telah menerima sebanyak 2.504 permohonan perkara konstitusi. Jumlah tersebut, urai Arief, mencakup 902 perkara pengujian undang-undang, 25 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, 71 perkara perselisihan hasil pemilu legislatif dan pilpres serta 849 perkara perselisihan pilkada.

“Melalui putusan-putusan MK, selama 13 tahun keberadaan MK telah dipandang mampu mendorong penataan sistem dan mekanisme demokrasi yang mengarahkan pembangunan hukum berdasarkan konstitusi,” ujar Arief di hadapan Wakil Ketua MK, para Hakim Konstitusi, Sekjen MK serta seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK.

Hal tersebut, terlihat dari putusan-putusan MK yang melindungi pengembangan sistem ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial yang konstitusional demi terciptanya kemakmuran rakyat, serta garis konstitusi di bidang sosial, budaya, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, jaminan sosial serta pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.

Arief menegaskan, di masa yang akan datang, tantangan terhadap MK akan semakin berat. Tantangan tersebut,

tegas Arief, harus memicu MK untuk mempersiapkan dan memperhitungkan perencanaan agar mampu menghadapi tantangan dengan baik.

“Oleh karena itu, pada Peringatan Ulang Tahun MK ke-13 ini saya mengajak kepada jajaran Kepaniteraan dan Setjen MK untuk bisa menjadi teladan, menggerakkan perubahan menuju MK yang lebih baik lagi sesuai yang diharapkan masyarakat Indonesia,” tandas Arief.

Peringatan Hari Jadi MK ke-13 diisi dengan penganugerahan piagam kepada Staf Khusus Ketua MK. Selain itu, disematkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya kepada 27 pegawai atas dedikasinya terhadap MK, baik yang sudah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun maupun 30 tahun. MK juga memberikan penganugerahan kepada tiga Pegawai Teladan MK Tahun 2016. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Kunjungan peserta International Symposium on Comparative Perspective on Legislation making and Constitutional Rights Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (23/8) di Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Peserta Simposium Internasional Kemenkumham Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat kunjungan 17 peserta *International Symposium on Comparative Perspective on Legislation making and Constitutional Rights* Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Selasa (23/8) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Tujuan kunjungan para peserta yang didampingi Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana tersebut untuk memberikan gambaran terkait fungsi dan peran MK dalam ketatanegaraan Indonesia.

Mengawali paparannya, Arief menjelaskan sejarah MKRI yang baru saja menginjak usia 13 tahun pada 13 Agustus 2016 lalu. MKRI merupakan simbol manifestasi penjaga Konstitusi dan ideologi bernegara Indonesia.

Meski baru berusia 13 tahun, Arief menegaskan bahwa MKRI telah menjadi

perhatian, baik di kancah nasional maupun internasional. Pada kancah internasional, putusan MKRI telah banyak dipelajari negara lain. "Ini simbol progresifitas dan kemajuan MK," katanya menegaskan.

Selain itu, Arief menyebut MKRI sebagai lembaga peradilan modern telah membangun infrastruktur dalam rangka memajukan dunia konstitusi Indonesia dengan menyediakan *video conference* pada lebih dari 40 perguruan tinggi di Indonesia. "Tujuannya untuk mempermudah persidangan apabila pemohon, saksi, atau ahli berhalangan hadir dalam sidang MK. Selain itu, *video conference* juga dimanfaatkan untuk kuliah umum jarak jauh," jelasnya.

Arief menjelaskan beberapa waktu yang lalu sebelum pelaksanaan kongres ke-3 Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACC) dimulai di Nusa Dua, Bali, Presiden MK Korea, Park Han Chul, memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, yang kemudian disebarluaskan ke

berbagai fakultas hukum perguruan tinggi di Indonesia melalui jaringan *video conference* MK.

Wawancara Pribadi

Usai memberikan pemaparan kepada para peserta simposium, Arief memberikan kesempatan wawancara kepada dua peserta delegasi dari lembaga kajian CPG Thammasat Thailand, yakni Henning Glaser dan Duc Quang Ly. Tujuan wawancara tersebut adalah untuk pembuatan jurnal internasional.

Menjawab pertanyaan peserta, Arief menjelaskan dasar konstitusi Indonesia dan landasan filosofisnya. Ia menyatakan hukum di Indonesia didasari oleh Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Ketuhanan dan religiusitas. "Sebab Indonesia bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama. Di sinilah letak keunikannya," jelasnya. ■

ARS/LUL/IWM



Panitera Muda Mahkamah Konstitusi Muhidin menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Rabu (31/8) di aula Gedung MK. Foto Humas/ifa.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Kunjungi MK

Sebanyak 242 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (31/8). Panitera Muda MK Muhidin menerima kunjungan tersebut di aula Gedung MK. Mengawali paparannya, Muhidin menjelaskan beberapa perkara terbaru yang tengah disidangkan MK.

“Saya langsung menjelaskan hal yang sedang terjadi di Mahkamah saat ini, yaitu pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Itu yang menjadi fokus perhatian Mahkamah dan masyarakat,” ujar Muhidin yang didampingi Muhammad Arifin Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dijelaskan Muhidin, ada empat perkara pengujian Undang-Undang Pengampunan Pajak yang hampir semuanya baru mencapai tahap pemeriksaan

pendahuluan.

Selain itu, Muhidin mengungkapkan saat ini MK juga menyidangkan perkara pengujian Undang-Undang No. 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) yang dimohonkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kemudian, Muhidin menerangkan sejarah terbentuknya MK di Indonesia. Latar belakang perlu dibentuknya MK di Indonesia melalui tuntutan reformasi 1998. “Ada beberapa tuntutan reformasi, antara lain tuntutan untuk mengubah Undang-Undang Dasar yang akhirnya sudah diubah sampai empat kali perubahan,” ungkap Muhidin.

Dijelaskan Muhidin, hadirnya MK di Indonesia adalah pada saat perubahan ketiga UUD 1945. Selain MK, perubahan UUD 1945 pun menghilangkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan kata lain, seluruh lembaga negara

memiliki kedudukan yang sama.

“Kita juga tidak lagi mengakui keberadaan penjelasan Undang-Undang Dasar. Semua materi penjelasan dalam konstitusi kita yang bersifat mengatur, dimasukkan menjadi batang tubuh Undang-Undang Dasar,” urai Muhidin.

Dalam kesempatan tersebut Muhidin juga memberikan motivasi kepada para peserta kunjungan untuk tetap bangga menimba ilmu di Universitas Islam Negeri, karena banyak perguruan tinggi Islam yang menorehkan prestasi positif, seperti dalam Kompetisi Debat Konstitusi tahun 2016 tingkat nasional yang berhasil dimenangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Muhidin mengajak agar para mahasiswa dapat memberikan warna dalam kehidupan hukum tata negara di masa yang akan datang. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Kunjungan Peserta Diklat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Kamis (25/8) di Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Peserta Diklat Perpusnas Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima kunjungan dari Peserta Diklat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Kamis (25/8). Pustakawan Muda MK Hanindyo menerima langsung kunjungan tersebut sekaligus memberikan paparan seputar peran Perpustakaan MK.

Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Hanindyo memaparkan mengenai arti penting unit perpustakaan bagi kinerja para hakim konstitusi. Ia mengatakan bahwa perpustakaan MK sampai saat ini masih menjadi kebanggaan MK. Pasalnya, Perpustakaan MK kerap dijadikan acuan pengembangan bagi perpustakaan di instansi lainnya.

Menghadapi kondisi seperti itu, Hanindyo mengatakan bahwa MK selalu menerima kunjungan dari pihak manapun yang ingin mendapatkan “pengayaan” materi seputar MK. Bahkan, tidak jarang siswa SD ataupun TK mengunjungi MK.

Kondisi seperti saat ini, jelasnya, memang menjadi mimpi besar ketika Perpustakaan MK dibangun. “Saat dibangun, sudah menjadi cita-cita bahwa perpustakaan MK akan menjadi perpustakaan yang paling lengkap koleksi buku-buku hukumnya,” ujar Hanindyo.

Terlebih, saat ini MK memiliki Pusat Sejarah Konstitusi yang terletak di Lantai 5 dan Lantai 6 Gedung MK. Menurut Hanindyo, Pusat Sejarah Konstitusi dapat terbentuk atas hasil kerja sama MK dengan Perpusnas dan Arsip Nasional yang memberikan koleksi dokumentasi seputar sejarah MK dan konstitusi.

“Nanti kita akan ke sana (Pusat Sejarah Konstitusi). Silakan yang mau foto-foto,” gurau Hanindyo.

Seperti pada umumnya persoalan yang dihadapi perpustakaan lain, Hanindyo mengungkapkan MK juga pernah mengalami persoalan yang sama, yaitu adanya koleksi buku yang hilang atau

pun rusak akibat ulah pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi persoalan itu, Hanindyo menjelaskan bahwa perpustakaan MK telah mengadopsi teknologi yang dikembangkan bersama dengan bagian Teknologi Informasi MK, dengan menyematkan sensor pada buku, sehingga dengan mudah terdata serta terlacak apakah buku tersebut dibawa keluar dari ruang perpustakaan MK.

Sebelum menutup penjelasannya, Hanindyo menegaskan bahwa fungsi unit perpustakaan di MK yang utama adalah menyediakan sumber referensi bagi para hakim konstitusi dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara. “Karena fungsinya menjadi pendukung bagi para hakim untuk memberikan referensi bagi pengambilan putusan, perpustakaan MK berada di bawah puslitka, tidak di bawah humas seperti di instansi lainnya,” terang Hanindyo. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/LUL/IWM



Gedung Lembaga Administrasi Negara RI

MK Terima Kunjungan Peserta Diklat LAN

Sejak awal berdiri pada 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Pengertian modern dan terpercaya mengandung berbagai dimensi, salah satunya harus ada hakim yang tercerahkan, sehingga bisa membantu membentuk peradilan yang modern dan terpercaya.

“Dimensi lainnya, ada administrasi modern yang bisa dilaksanakan untuk membangun institusi seperti itu,” ujar Peneliti MK Fajar Laksono Soeroso saat menerima para peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklat Pim II) Lembaga Administrasi Negara (LAN) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di aula Gedung MK, Kamis (18/8).

Lebih lanjut, Fajar menuturkan pegawai MK sejak awal diarahkan untuk selalu memegang teguh pada ketentuan, etika pegawai. “Godaan-godaan terhadap pegawai MK selalu ada saja. Ada istilah uang kopi, uang fotocopy dan sebagainya.

Tetapi, semuanya bisa ditolak,” jelas Fajar yang didampingi Purwantini selaku pengajar Diklat LAN.

Dalam melaksanakan tugasnya, ungkap Fajar, MK menjalankan prosedur yang serba transparan dan terukur. Mulai dari tahap registrasi perkara, waktunya sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang perbaikan permohonan, sidang pembuktian perkara hingga sidang pengucapan putusan, semua serba terukur. “Semuanya serba transparan dan terukur, yang kita tuangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi,” ucap Fajar kepada para peserta Diklat LAN.

“Yang paling jelas bahwa putusan MK bisa diterima, diserahkan kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan itu berlangsung. Jadi tidak ada celah untuk memainkan prosedur. Terjadinya permainan itu karena ketidakjelasan prosedur,” tambah Fajar.

Lebih lanjut Fajar menanggapi ‘prahara MK’ yang melibatkan Ketua MK saat itu, Akil Mochtar terkait suap. “Saya katakan di sini, kasus itu bukan

merupakan persoalan lembaga. Itu murni individu dilakukan yang bersangkutan,” tegas Fajar.

Visi Kolaboratif

Pada bagian lain, Fajar mengatakan bahwa upaya penegakan konstitusi tidak bisa dilakukan hanya oleh Mahkamah Konstitusi. Konstitusi sebagai *supreme of the land* adalah milik semua rakyat Indonesia.

“Tidak bisa MK sendirian untuk menegakkan konstitusi, sudah pasti tidak akan bisa. Oleh karena itu, untuk menegakkan konstitusi perlu visi kolaboratif di antara lembaga-lembaga yang lain. Visi kolaboratif inilah yang kita harapkan,” papar Fajar.

“Sekarang orang bertanya, putusan MK itu ada di mana sebenarnya? Apakah dia se-tingkat undang-undang atau se-tingkat konstitusi? Bagi saya, putusan MK adalah konstitusi yang sedang dilaksanakan, yang sedang berjalan, atau dikenal dengan *living constitution*,” urai Fajar. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL

SISTEM YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG PAKISTAN



Gedung Mahkamah Agung Pakistan yang didominasi warna putih dengan arsitektur ikonik (tribune.com.pk)

Mahkamah Agung Pakistan ialah institusi peradilan tertinggi negara Pakistan sekaligus sebagai pengadilan arbitrer terakhir dalam hukum dan Konstitusi. Sebagai peradilan tertinggi, putusan Mahkamah Agung Pakistan bersifat mengikat kepada pengadilan-pengadilan lain di bawahnya, termasuk kepada institusi eksekutif dan yudikatif.

Mahkamah Agung Pakistan dibentuk berdasarkan Konstitusi 1956. Mahkamah ini ialah penerus Mahkamah

Federal yang didirikan pada 1948. Sejak berdiri pada 1956, Mahkamah ini memiliki yurisdiksi yang tetap berdasarkan sejumlah instrumen hukum, termasuk Konstitusi 1973.

Konstitusi Pakistan memandatkan sistem pengadilan superior yang komprehensif dan memuat ketentuan terperinci mengenai komposisi, yurisdiksi, wewenang dan fungsi institusi-institusi pengadilan. Konstitusi Pakistan juga memandatkan pemisahan lembaga yudikatif dengan eksekutif dan independensi lembaga yudikatif. Konstitusi mempercayakan kewajiban melindungi

Konstitusi pada pengadilan superior. Selain itu, Konstitusi memuat hal-hal menyangkut kualifikasi Hakim Agung, cara pengangkatan Hakim Agung, beserta masa pensiun, gaji, dan kewenangannya.

Mahkamah Agung Pakistan beserta Pengadilan Tinggi Pakistan memiliki otonomi finansial. Pada kasus Pemerintah Sind v Sharaf Faridi, Mahkamah mengundangkan bahwa independensi kehakiman juga berarti eliminasi control finansial dari pihak eksekutif

Mahkamah Agung Pakistan diketuai oleh seorang Ketua yang membawahi enam belas hakim agung sesuai dengan

ketentuan Konstitusi. Mahkamah Agung Pakistan juga dapat mengangkat hakim agung sementara dan hakim ad hoc. Kriteria hakim agung ialah mempunyai pengalaman lima tahun sebagai hakim di sebuah pengadilan tinggi atau berpengalaman 15 tahun sebagai jaksa di pengadilan tinggi.

Mahkamah Agung Pakistan memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, yaitu antar pemerintah pusat dengan provinsi maupun sengketa sesama pemerintah provinsi. Seperti halnya peradilan pada umumnya, Mahkamah memiliki yurisdiksi orisinal yaitu kewenangan untuk mendengar perkara yang diajukan pemohon mengenai hal-hal menyangkut kepentingan publik. Mahkamah juga memiliki yurisdiksi banding perkara perdata maupun pidana. Selain kewenangan di atas, Mahkamah memiliki wewenang memberikan nasihat pada pemerintah pusat mengenai hal-hal menyangkut peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan pemulihan hak-hak hukum secara cepat dan murah, Mahkamah mempunyai Peradilan Hak Asasi Manusia (Human Rights Cell) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Bab II Konstitusi Pakistan. Peradilan yang dibawah langsung oleh Ketua MA ini berfungsi untuk mempercepat penyelesaian komplain hak asasi manusia yang diterima dari publik. Setidaknya ada 250 komplain yang diterima oleh peradilan ini tiap harinya. Proses peradilan di Peradilan ini dapat memberikan pemulihan hukum terhadap pihak-pihak korban kekerasan hak asasi manusia dan juga mereformasi perundang-undangan yang menyangkut kepentingan orang banyak, seperti perundangan Undang-Undang Sistem Buruh Terikat 1992, Undang-Undang Organ Manusia 2010, Undang-Undang Perlindungan Terhadap Non-Perokok 2002, dan lain-lain.

Mahkamah dapat mengangkat staf dan pegawai dan menentukan peraturan mengenai kepegawaian Mahkamah,



Anggota Panel Mahkamah Agung Pakistan dalam persidangan.

seperti yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung 1982. Mengenai prosedur hukum, Mahkamah telah menggariskan peraturan mengenai hal ini pada Peraturan Mahkamah Agung 1980 yang berisikan prosedur mengajukan permohonan, komplain, dan banding beserta proses-proses hukum secara mendetail.

Bila dibandingkan dengan praktik Mahkamah Agung di negara lain seperti di Amerika Serikat dan di Inggris dimana hanya sedikit perkara yang mencapai peradilan tertinggi, Mahkamah Agung Pakistan menangani perkara-perkara yang diluar kapasitasnya. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Agung Pakistan memiliki yurisdiksi yang cukup luas. Sehingga, banyak perkara yang mengendap dan belum tertangani. Misalnya pada Januari 2011, banyaknya perkara yang belum tertangani mencapai 20.234 perkara. Beban kerja Mahkamah semakin bertambah karena setiap tahun ada 14.000 hingga 16.000 perkara yang masuk, baik yang berbentuk permohonan maupun yang berbentuk banding. Selain itu, sebanyak 30.000 permohonan yang menyangkut yurisdiksi orisinal Mahkamah diproses oleh Mahkamah.

Dikarenakan beban kerja yang sangat padat ini, Ketentuan Judisial

Nasional diformulasi pada tahun 2009 untuk penyelesaian perkara-perkara yang tertunda di Mahkamah ini sekaligus di institusi peradilan lainnya. Ketentuan ini berhasil dan membuat publik sadar dengan hak-hak mereka sehingga termotivasi untuk melakukan langkah hukum demi penyelesaian cepat.

Untuk memfasilitasi pihak yang berperkara dan memastikan penyelesaian perkara dalam waktu singkat, Mahkamah menjalankan sistem panel (bench) yang membagi perkara kedalam panel-panel khusus. Disamping Panel Prinsipal di Islamabad, ada empat cabang Kepaniteraan yang ditempatkan di tiap ibukota provinsi. Fasilitas dengan sistem panel ini berpengaruh pada kualitas putusan Mahkamah dan mencabut kearifan kolektif Mahkamah. Ide untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ini beberapa kali muncul. Meskipun demikian, sistem panel ini sangat vital untuk Mahkamah dalam menangani isu-isu krusial yang melibatkan interpretasi undang-undang maupun Konstitusi, mengingat beban kerja Mahkamah yang cukup berat dan adanya tren peningkatan perkara masuk yang terjadi karena luasnya yurisdiksi Mahkamah. ■

PRASETYO ADI N

Ir. Juanda

Sang “Menteri Marathon” dan Pencetus “Deklarasi Juanda”

“Marilah kita waspada, keadaan buruk di dalam negara kita merupakan tanah yang subur bagi anasir-anasir yang ingin melihat hancurnya Republik Indonesia Proklamasi 1945. Marilah kita mengadakan Zelfcorrectie, memeriksa diri pribadi, apakah kita sungguh selaras dengan dasar-dasar Proklamasi 17 Agustus 1945. Marilah kita jauhkan diri dari prasangka, tuduh menuduh dan curiga mencurigai. Marilah kita rasapkan rasa kebangsa, setanah air, utuh dan bersatu dalam suka dan duka. Marilah kita songong Indonesia Jaya dengan rasa cinta kasih, perjuangan dan pengorbanan”

Perdana Menteri Ir. Juanda

Ir. Raden Djoeanda Kartawidjaja atau yang lebih dikenal sebagai Ir. Juanda lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1911. Juanda merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat. Ayahnya merupakan seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlandsch School (HIS). Juanda sempat mengenyam pendidikan di HIS dan Eropa Europesche Lagere School (ELS) (1924), serta Hogere Burger School (HBS) di Bandung, lulus pada tahun 1929.

Pada tahun 1929, beliau kuliah di Technische Hooge School (sekarang Institut Teknologi Bandung) jurusan teknik sipil dan lulus pada tahun 1933. Sebagai mahasiswa, beliau tergabung dalam organisasi Indonesische Studenten Vereeniging (Perkumpulan Mahasiswa Indonesia) hingga menjadi Ketua dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia pada tahun ke-3 dengan Gunarso sebagai sekretarisnya. Juanda aktif juga dalam organisasi Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah.

Setelah lulus, Ir. Juanda diangkat sebagai guru pada SMA (Algemene Middbare School) dan Sekolah Guru (Kweekschool) yang dikelola oleh Muhammadiyah di Jakarta. Setahun kemudian Juanda bahkan menjadi Direktur SMA Muhammadiyah. Ir. Juanda kemudian juga tergabung dalam Budi Utomo. Beliau menyokong Taman Siswa di Pasundan dalam menentang wilde Scholen Ordonnantie atau undang-undang sekolah liar. Pada tahun 1936, Juanda diterima sebagai insinyur pada Jabatan Pengairan Propinsi Jawa Barat yang termasuk Departemen Pekerjaan Umum Jakarta. Di zaman Jepang ia bekerja pada Jawatan Pekerjaan Umum.

“Menteri Marathon”

Setelah kemerdekaan Indonesia, pada 28 September 1945, menurut



biografiku.com, Ir. Juanda memimpin para pemuda mengambil alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Setelah itu dilakukan pula pengambilalihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan obyek-obyek militer di Gudang Utara Bandung. Pemerintah republik pun mengangkat Juanda sebagai Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura.

Menurut laman pahlawancenter.com, pada bulan Maret 1946, Ir. Juanda kemudian diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Dalam Kabinet Syahril (1946). Ir. Juanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Pada masa Kabinet Amir Syaifuddin (1947), Ir. Juanda tetap menjabat Menteri Perhubungan, bahkan pada kabinet Hatta, Ir. Juanda selain menjadi Menteri Perhubungan, beliau juga menjadi Menteri Pekerjaan Umum selama beberapa bulan.

Dalam beberapa perundingan

dengan Belanda, Juanda pun ikut serta memimpin perundingan. Pada perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), beliau bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam Perundingan KMB ini, Belanda pun mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia. Juanda juga sempat ditangkap tentara Belanda saat Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948.

Sesudah Republik Indonesia Serikat berdiri (1949), Ir. Juanda diangkat menjadi Menteri Perekonomian dalam Kabinet Hatta. Pada masa kabinet Moh. Natsir (1950), kembali Ir. Juanda mamangu jabatan Menteri Perhubungan. Demikian juga pada kabinet Sukiman Suwiryo (1951) dan kabinet Wilopo (1952) Ir. Juanda tetap memegang jabatan Menteri Perhubungan hingga tahun 1953.

Pada masa Kabinet, Ali Sastroamijoyo I (1953) dan kabinet Burhanuddin Harahap (1955) Ir. Juanda tidak duduk dalam kabinet, selama tiga tahun. Walau demikian, sebagaimana dilansir pahlawancenter.com selama tahun 1953–1956, Ir. Juanda menjadi Direktur Biro Perancang Negara, yang menitikberatkan perencanaan pembangunan pertanian, irigasi, jalan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Dalam pekerjaan Biro Perancang Negara ini diikutsertakan dua tokoh muda yaitu Wijoyo Nitisastro dan Emil Salim, yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh perancang pembangunan pada masa Orde Baru. Ia ditunjuk kembali sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan pada kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tahun 1957.

Menurut biografiku.com, Ir. Juanda oleh kalangan pers memang dijuluki “menteri marathon” karena sejak awal kemerdekaan (1946) sudah menjabat sebagai menteri muda perhubungan sampai menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (1957-1959), sampai menjadi Menteri Keuangan pada masa Demokrasi

Terpimpin (1959-1963). Jika dikalkulasi, dari tahun 1946 sampai meninggalnya tahun 1963, Juanda menjabat sekali sebagai menteri muda, 14 kali sebagai menteri, dan sekali menjabat Perdana Menteri.

Deklarasi Juanda

Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir karena pergantian sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin. Jabatan Perdana Menteri dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959 dengan dibantu oleh tiga orang Wakil Perdana Menteri, yaitu Mr. Hardi (PNI), Haji Idham Chalid (NU), dan dr. J. Leimena (Parkindo). Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Menurut I Made Andi Arsana, ketika 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan menjadi suatu negara merdeka, secara hukum internasional, wilayah Negara Indonesia adalah meliputi bekas jajahan Hindia Belanda yang mengikuti Ordonansi "Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie 1939" Stbl.1939 No442 yang menurut Artikel 1 Ayat (1) bahwa batas teritorial Negara Indonesia adalah: 3 mil laut dari garis air rendah setiap pulau yang masuk Wilayah Indonesia.

"Dengan demikian setiap pulau mempunyai wilayah teritorial di laut sendiri-sendiri selebar 3 Mil dari garis pantai. Perairan yang terletak diantar pulau-pulau setelah 3 Mil adalah laut bebas atau laut internasional sehingga negara mana saja dapat melintas wilayah internasional tanpa harus minta izin kepada Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, maka wilayah negara Indonesia tidak merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh, namun merupakan wilayah yang terpisah-pisah antar satu pulau dengan pulau lainnya, diantara pulau-pulau bagian wilayah Indonesia merupakan laut internasional. Laut diantara pulau-pulau bukan merupakan pemersatu, namun sebagai pemisah," tulis Andi Arsana.

Lebih lanjut menurut Andi Arsana, kondisi wilayah negara tersebut tentu sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai suatu negara karena dengan demikian negara Indonesia tidak menjadi satu kesatuan wilayah, tidak merupakan satu kesatuan bangsa, tidak merupakan satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi. Dari segi geo-strategi pertahanan dan kemanan kondisi tersebut juga sangat tidak menguntungkan karena wilayah negara Indonesia bukan merupakan satu kesatuan pertahanan keamanan.

Memperhatikan kondisi wilayah teritorial yang sangat tidak menguntungkan tersebut, menurut Andi Arsana, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan peraturan

pemerintah bahwa Indonesia yang menyatakan bahwa adalah negara Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelago state*). Peraturan Pemerintah ini sangat dikenal dengan *Deklarasi Juanda*. Lebih lanjut menurut Andi Arsana, Deklarasi Juanda pada intinya menyatakan bahwa: Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Indonesia adalah wilayah kedaulatan mutlak NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia); Batas teritorial ditetapkan 12 mil laut dari pulau terluar wilayah NKRI. Prinsip Deklarasi Djuanda adalah mempersatukan wilayah darat dan wilayah laut negara Indonesia menjadi satu kesatuan utuh NKRI meliputi: Satu kesatuan wilayah, Satu kesatuan bangsa, Satu kesatuan budaya, Satu kesatuan ekonomi dan Satu kesatuan pertahanan keamanan. Kemudian konsep tersebut sekarang lebih dikenal dengan KONSEP WAWASAN NUSANTARA.

Berdasarkan kajian Ria Purnama Putri, Deklarasi Djuanda menjadikan luas perairan NKRI mencapai 3.257483 km² (belum termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif). Panjang garis pantainya mencapai 81497 km² yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan ZEE, maka luas perairan Indonesia sekitar 7,9 juta km² atau 81% dari luas wilayah Indonesia keseluruhan.

"Meskipun awalnya mendapat penolakan dunia Internasional, tetapi akhirnya mendapat tanggapan pada pengakuan Internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan formal dari dunia terhadap kedaulatan NKRI sebagai negara kepulauan dan mulai berlaku sebagai hukum positif sejak 16 November 1994," jelas Ria Purnama Putri.

Lebih lanjut, menurut Ria Purnama Putri, dalam UNCLOS 1982 ditetapkan beberapa ketentuan yang mengatur batas-batas maksimum setiap zona serta penerapan batas-batas terluarnya jika dikaitkan dengan wilayah Indonesia maka: *pertama*, wilayah laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Apabila laut yang lebarnya kurang dari 24 mil dikuasai oleh dua negara maka penentuan wilayah laut teritorial tiap-tiap negara dilakukan dengan cara menarik garis yang sama jauhnya dari garis pantai terluar. *Kedua*, terdapat Zona Ekonomi Eksklusif yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara berhimpitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara lain maka penetapan melalui perundingan dua negara. Di dalam zona ini, bangsa Indonesia mempunyai

hak untuk memanfaatkan dan mengolah segala sumber daya alam yang terkandung di dalam; *ketiga*, Batas landas kontinen adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis dasar laut ke arah laut lepas hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Sumber daya alam yang terkandung di dalam Landas Kontinen Indonesia merupakan kekayaan Indonesia. Pemerintah Indonesia berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Pencetus Deklarasi Juanda yang sangat menguntungkan perluasan wilayah Indonesia dari sudut pandang hukum internasional tersebut kemudian wafat di Jakarta pada tanggal 7 November 1963 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur yaitu Bandara Djuanda dan nama hutan raya di Bandung yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang di dalamnya terdapat Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional.

Pada tahun 2016, rencananya Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja akan dijadikan sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penetapan gambar pahlawan nasional tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk dalam pengurusan persetujuan penggunaan gambar pahlawan nasional oleh ahli waris berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber:

I Made Andi Arsana, [<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/73270/8f179d6322e12d92a6d214cba80ca0dc>], diakses 16 September 2016.

Ria Purnama Putri, [<http://riapurnamapurtri.blogspot.co.id/2015/03/pengelolaan-wilayah-pesisir-dalam.html>], diakses 16 September 2016.

[<http://www.biografiku.com/2012/02/biografi-ir-h-juanda.html>], diakses 16 September 2016.

[<http://pahlawancenter.com/pahlawancenterbaru/?p=1806>], diakses 16 September 2016.

[http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_187516.aspx], diakses 16 September 2016.

Efektivitas SEMA dan SEJA dalam Penanganan Kasus Narkotika

Oleh: **Tri Sulistianing Astuti**


Peneliti Center for Democratization Studies (www.cedes.or.id)

Penanganan narkotika memang merupakan permasalahan serius di semua negara. Bahkan kategorinya sudah dinyatakan sebagai kejahatan serius. Untuk itu, Indonesia sendiri sudah melakukan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Selain itu, telah pula berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menjadi landasan hukum penanganan narkotika.

Berdasarkan kajian penulis dalam penelitian yang dilakukan bersama EJA (Empowerment and Justice Action), Rumah Cemara, dan ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika. Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Karenanya legislatif kemudian menyusun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika.

Perkembangan selanjutnya adalah Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Jaksa Agung juga telah dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan dan SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



Judul buku :

Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan, Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya

Penulis : Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Anggara
 Enumerator: Rudhy Wedhasmara, S.H., Adi Chrisianto, S.E., S.H., Wisnu Dwinata Putra, Abdul Azis
 Editor : Ajeng Gandini Kamilah, Luthfi Widagdo Eddyono
 Penerbit : Institute for Criminal Justice Reform
 Terbit : Mei 2016
 Halaman : 63
 ISBN : 978-602-6909-35-0

Hal yang menggembirakan selanjutnya adalah pada tahun 2014, Badan Narkotika Nasional dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI (Mahkumjakpol) juga telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Menurut para penulis, penguatan dari berbagai norma dan regulasi ini pada dasarnya cukup baik walau demikian masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun kedua aturan teknis dalam bentuk SEMA dan SEJA yang ada. “Mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika. Dalam praktik, pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Padahal pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain,” (halaman 8).

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan adalah dengan memberikan perluasan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk perluasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa, dilonggarkannya jangka waktu dalam melakukan penangkapan hingga memberikan kewenangan upaya paksa penyadapan kepada aparat penegak hukum, serta pembentukan institusi penegak hukum sektoral di luar ketentuan KUHAP, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi kewenangan pencegahan hingga kewenangan penindakan.

“Tidak hanya itu, upaya berikutnya yang dilakukan adalah menggeser pendekatan paradigma dan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pada awalnya, pendekatan dilakukan dengan

memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana. Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial. Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seiring dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika *illegal*. “ (halaman 8-9).

Penelitian yang telah diterbitkan oleh Institute For Criminal Justice Reform ini melihat beragamnya pola penjatuhan putusan terkait penanganan perkara narkotika. Selain itu, penelitian yang mengkaji yang mengkaji 32 putusan pengadilan ini, bertujuan untuk melihat bagaimana potret penerapan kewenangan aparat penegak hukum pada tataran implementasi. Penelitian ini berhasil mendapatkan gambaran besar politik hukum pidana dalam memandang pengguna narkotika dengan menempatkan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) tentu saja dengan pisau uji SEMA dan SEJA, khususnya pada implementasi SEMA dan SEJA terkait penempatan pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi di Surabaya.

Hasilnya, *Pertama*, mayoritas Jaksa menggunakan Pasal yang bertujuan untuk menjerat pengguna dengan pemenjaraan tinggi, yaitu Pasal 111/Pasal 112. Selain itu, dalam model dakwaan, Jaksa mayoritas menggunakan dakwaan dengan model alternatif, mendudukkan Pasal 111/Pasal

112 dan Pasal 127 bersamaan dalam satu dakwaan. Mayoritas tuntutan JPU atas terdakwa adalah pidana penjara, hanya sedikit yang menuntut penelesaian rehabilitasi. Ini merupakan bukti bahwa sangat jarang JPU menuntut rehabilitasi bagi terdakwa narkotika. Berdasarkan SEJA, penuntut dikatakan “dapat” (boleh namun tidak wajib) menempatkan tersangka dan adanya syarat SEJA bersifat kumulatif justru menumpulkan upaya rehabilitasi ini. Karena ketiadaan surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, maka tidak mungkin tuntutan rehabilitasi dapat diberikan dalam tuntutan. Lagipula dalam SEJA sangat ditegaskan bahwa untuk menuntut berupa lamanya proses rehabilitasi, maka Penuntut Umum harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tarif kecanduan terdakwa, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya keterangan ahli.

Kedua, Hakim juga masih berperspektif untuk memenjarakan pengguna narkotika. Tidak dikabulkannya permintaan untuk merehabilitasi pengguna menjadi temuan penting bahwa hakim pada dasarnya justru tidak memperhatikan ketentuan dalam SEMA. Bahkan dari total seluruh putusan, hanya ada tiga terpidana yang dijatuhi tindakan rehabilitasi dan ketiganya merupakan terpidana anak. Kemiripan lainnya adalah ketiganya sudah sempat ditahan di tempat rehabilitasi. Intinya, hanya bagi terpidana yang sebelumnya ditahan di pusat rehabilitasi saja yang kemudian mendapatkan putusan rehabilitasi.

Keadaan ini, menurut para penulis dalam kesimpulannya, menunjukkan bahwa dalam konteks penempatan pecandu dan penyalahguna narkotika di tempat-tempat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA dan SEJA, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa mereka yang telah dinyatakan sebagai pecandu dan penyalahguna, dipastikan tetap dapat direhabilitasi pasca putusan hakim, atau setidaknya-tidaknya menunjukkan adanya kecenderungan hakim akan lebih memilih rehabilitasi dari pada penjara.

Buku Yurisprudensi Peradilan Agama Kado Ultah Pernikahan Notosusanto

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Setelah sepuluh tahun Mr. Notosusanto menerbitkan karyanya berjudul "Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura", ia kembali menuangkan gagasannya dalam buku keduanya berjudul "Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia" pada 1963. Sebagai panitera pertama Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta, ia berkompeten membahas masalah ini.

Apabila buku pertama ia mensertakan secara lengkap puluhan putusan hakim-hakim agama yang dapat menjadi contoh hakim di kemudian hari, dalam buku keduanya ia menyampaikan substansi berbagai putusan dalam pokok-pokoknya disertai analisis darinya. Buku ini tidak sebatas menggunakan referensi putusan-putusan hakim agama di Jawa dan Madura, tetapi lebih luas menjangkau yurisprudensi hakim-hakim di luar daerah tersebut.

Buku ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu pembahasan soal organisasi dan fungsi peradilan agama di Indonesia, dan tinjauan mengenai yurisprudensi peradilan-peradilan tersebut.

Organisasi peradilan agama

Dari uraian buku ini, peradilan agama di Indonesia memiliki sejarah cukup panjang. Sebagaimana disinggung Notosusanto, keberadaan peradilan agama merupakan "peradilan pengecualian" yang tersendiri di samping peradilan biasa. Peradilan ini memiliki kekuasaan mengadili atas perkara-perkara yang tidak disebutkan sebagai kekuasaan peradilan biasa (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung).

Sejarah peradilan agama menunjukkan adanya usaha-usaha penggabungan dengan peradilan biasa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. "Bahwa ada niat dari Pemerintah untuk membicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat apakah tidak seharusnya peradilan agama itu dijadikan satu saja dengan peradilan biasa," tulis Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada ini. Namun, Pemerintah sendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 menunjukkan keinginan lain dengan menetapkan peradilan ini diperluas di luar Jawa dan Madura.

Sejak dari zaman Hindia Belanda, peradilan agama menjadi urusan Departemen Kehakiman. Sedangkan pada masa awal-awal kemerdekaan, peradilan ini diurus Departemen Kehakiman dan kemudian sejak Penetapan Pemerintah pada 25 Meret 1946, peradilan agama diserahkan kepada Kementerian Agama. Dalam perkembangannya, peradilan agama saat ini di bawah satu atap Mahkamah Agung dan tidak menjadi urusan administrasi Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Agama.

Peradilan agama mengalami situasi di mana putusannya tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa diberikan kekuatan eksekutorial terlebih dahulu (putusan dapat dipaksakan berlakunya kepada para pihak bersengketa) oleh ketua *Landraad* (pengadilan negeri). Karena hal inilah pengadilan negeri kerap kali tidak bersedia memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan agama karena menilai peradilan agama telah melampaui batas kekuasaannya. Dengan kondisi ini, pengadilan negeri memutus sendiri dan sering justru putusannya berlainan



Judul buku :

Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia

Pengarang : Prof. Notosusanto S.H.
Penerbit : Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada Jogjakarta
Tahun : 1963
Jumlah : 141 halaman

dengan putusan yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan agama. Sebagaimana diketahui, apabila pengadilan agama berdasarkan atas hukum Islam, sedangkan pengadilan negeri menggunakan hukum adat.

Hal yang menarik pula, semula peradilan agama tidak memiliki peradilan banding sebagai pengadilan yang lebih tinggi yang diberikan kewenangan untuk memperbaiki putusan-putusan pengadilan agama pada tingkat pertama berdasarkan hukum Islam. Akhirnya *Hof voor Islamietische Zaken* atau Mahkamah Islam Tinggi baru dibentuk dengan Staatsblad 1937 Nomor 61.

Pada saat buku ini ditulis, susunan peradilan agama di Indonesia sebagai berikut: (i) Pengadilan Agama di Jawa dan Madura; (ii) Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura; (iii) Kerapatan Qadi di sebagian Kalimantan; (iv) Kerapatan Qadi Besar di sebagian Kalimantan; (v) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, di daerah-daerah lain; (vi) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi, di daerah-daerah lain.

Secara khusus kekuasaan (kompetensi) peradilan agama dibahas dalam bab tersendiri. Notosusanto mengemukakan pernah terjadi pembatasan kekuasaan peradilan ini sejak 1 April 1937. Pada dasarnya kekuasaan peradilan agama apabila terdapat tuntutan mengenai pembayaran uang dan pemberian benda-benda atau barang harus diperiksa dan diputus pengadilan negeri. Jadi, mengenai perkara warisan, wakaf, tuntutan nafkah anak dan sebagainya tidak dapat diputus peradilan agama seperti sebelumnya. Namun terdapat pengecualian apabila menyangkut mahar atau maskawin serta perkara keperluan kehidupan istri yang wajib dipenuhi suami, meskipun termasuk mengenai tuntutan pembayaran uang atau barang, dapat diperiksa oleh peradilan agama.

Dikemukakan pula soal penyelenggaraan tugas peradilan agama, perselisihan kekuasaan mengadili, soal pengertian "beragama Islam" yang penting dipahami, dan batas-batas kekuasaan peradilan peradilan agama walaupun kedua pihak beragama Islam. Adapun mengenai kekuasaan peradilan agama di luar Jawa dan Madura kurang lebih sama dengan peradilan di Jawa dan Madura.

Yurisprudensi peradilan agama

Dalam bagian kedua, Notosusanto menganalisis berbagai isu hukum yang komprehensif berdasarkan yurisprudensi peradilan agama saat itu. Menurutnya, sebagian putusan-putusan yang digunakan sebagai bahan diperoleh dari Mahkamah Islam Tinggi dan sebagian lainnya dari

berbagai pengadilan agama yang berhasil diakses olehnya.

Isu-isu hukum yang dibahas yaitu mengenai: perselisihan suami istri (tidak termasuk nikah, talak, rujuk, cerai, taklik, maskawin, keperluan kehidupan istri dsb); perkara-perkara mengenai nikah mulai dari akad nikah, syarat-syarat wali nikah, wali hakim, surat putusan pengadilan agama sebagai bukti adanya nikah, dan permintaan untuk dinikahkan; perkara-perkara mengenai talak; perkara-perkara tentang rujuk; perkara-perkara syiqoq; hal riddah sebagai jalan untuk bercerai; perkara-perkara fasakh; perkara taklik talak; perkara makawin; perkara keperluan kehidupan istri yang menjadi tanggungan suami; keputusan-keputusan mengenai acara peradilan soal prosedur mengajukan banding dan jumlah anggota majelis hakim; perkara-perkara yang tidak termasuk dalam bab-bab yang tersebut diatas mulai dari soal uang mut'ah sampai penetapan ahli waris dan bagian masing-masing; dan sesudah mendapatkan keputusan pengadilan tidak boleh segera nikah kembali.

Dapat disebut yurisprudensi menarik adalah mengenai persoalan nikah mut'ah dalam bab perkara-perkara mengenai pelanggaran larangan perkawinan. Nikah mut'ah merupakan nikah yang diberi batas waktu, baik waktu yang telah ditetapkan (misalkan satu hari, satu minggu, satu bulan dsb) maupun yang belum ditetapkan. Perkawinan demikian tidak sah sebab melanggar tujuan perkawinan, yakni untuk mendapatlan keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang tetap, damai, dan teratur.

Mengenai hal ini, Notosusanto mengatakan, pernah terjadi Pengadilan Agama Rembang pada 21 Mei 1958 membatalkan nikah mut'ah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan janda yang dijanjikan menikah hanya dalam waktu sehari semalam.

Kasus posisinya adalah terdapat seorang perempuan (Am) yang telah ditalak tiga oleh suaminya (Mhd) sehingga

sang suami tidak lagi diperbolehkan menikah dengan mantan istrinya, kecuali perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bersetubuh sebagai suami istri, telah terjadi ditalak dan selesai menjalani masa iddahnya. Laki-laki lain itu dinamakan sebagai "muhallil" yakni orang yang membuat halal pernikahan baru antara suami lama dengan mantan istrinya yang telah ditalak tiga.

Akhirnya, janda tersebut menikah dengan laki-laki (Nr) dengan perjanjian menikah sehari semalam. Pernikahan dilangsungkan di Kota Rembang pada 4 Desember 1957. Talak pun dilakukan sehari kemudian. Perempuan tersebut kemudian menikah kembali dengan mantan suaminya pada 19 Maret 1958.

Perkawinan sehari semalam itu merupakan *muhallil* untuk menghalalkan nikahnya janda dengan mantan suaminya. Akan tetapi ternyata pula, pernikahan sehari semalam itu dianggap nikah mut'ah yang dilarang oleh syariah, maka pernikahan ini berakibat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Rembang dan perempuan itu masih dianggap janda dari mantan suaminya yang pertama. "Dengan demikian karena belum ada *muhallil* yang sah, maka Am belum dapat menikah lagi dengan Mhd," kata Notosusanto menjelaskan.

Bagian terbesar buku ini mengemukakan berbagai isu penting diatas terutama seputar perkawinan, yang tentunya masih relevan di gunakan sebagai pedoman dalam memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama dan orang-orang yang berkepentingan dengan hukum Islam.

Buku klasik ini diselesaikan oleh ayahanda dari sejarawan Nugroho Notosusanto ini pada 8 Juni 1963, sebagai hari ulang tahun pernikahan yang ke-25. Buku ini secara khusus ditulis sebagai kado ulang pernikahannya dan penghargaan kepada istrinya yang telah lama mendampingi dalam suka maupun duka. ■



EXTRADITION

Perkembangan kejahatan dan modus operandi pelaku kriminal yang semakin canggih mendorong perlunya kerja sama antarnegara dalam penanganan tindak pidana yang bersifat lintas batas negara. Pelaksanaan kerja sama internasional dalam konteks penegakan hukum pidana dapat dikategorikan dalam bentuk ekstradisi (*extradition*), bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*), investigasi bersama (*joint investigation*), pemindahan terpidana (*transfer of sentenced person*), dan lain sebagainya.

Ekstradisi (*Extradition* atau *L'extradition*) atau yang sering disebut dengan “penyerahan pelaku tindak pidana”, berasal dari bahasa Latin “*extradere*” (*ex* dan *tradere*) yang artinya “menyerahkan”. Pengertian ini sama dengan istilah “*autliverung*” (Jerman) atau “*uitlevering*” (Belanda). Penyerahan dalam pengertian ekstradisi ini adalah diserahkannya seorang oleh negara yang satu kepada negara yang lain, penyerahan mana dilakukan berdasarkan permohonan negara lain. (Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Ekstradisi – BPHN, 2004: 11; lihat juga I Wayan Parthiana, 1990: 12)

Black's Law Dictionary (9th ed, 2004), memberikan definisi ekstradisi

sebagai *the official surrender of an alleged criminal by one state or nation to another having jurisdiction over the crime charged; the return of a fugitive from justice, regardless of consent, by the authorities where the fugitive is found*. Definisi yang lebih ringkas dapat dilihat pula dalam *Harvard Research on International Law: Draft Convention on Extradition* yang menyebutkan, “*Extradition is the formal surrender of a person by a State to another State for prosecution or punishment.*” Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan, “Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.”

Secara historis, perjanjian antara Raja Ramesses II dari Mesir dan Raja Hattusilis III dari Hittites pada tahun 1280 SM dapat dipandang sebagai embrio perjanjian ekstradisi yang pertama. Sebagaimana isi perjanjian yang dikutip dari James Bennett Pritchard dalam *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, 3rd ed. (1969: 199-201), perjanjian tersebut

berisi kesepakatan antara dua kerajaan untuk saling menyerahkan orang-orang yang melarikan diri dari tanah Mesir ke Hatti, dan sebaliknya. Persoalan ekstradisi semakin mendapat perhatian dunia internasional dengan dikeluarkannya *Model Treaty on Extradition* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/117 tanggal 14 Desember 1990 yang menjadi acuan atau petunjuk bagi negara-negara dalam membuat perjanjian ekstradisi. Model tersebut kemudian disempurnakan melalui Resolusi Nomor 52/88 tanggal 12 Desember 1997.

Sebagai sarana dalam kerja sama antarnegara guna mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, pada satu sisi terdapat anggapan bahwa ekstradisi baru dapat dilakukan setelah adanya perjanjian antara satu negara dengan negara lain, namun di sisi lain tidak ada keharusan demikian. Hal ini disebabkan karena ketiadaan ketentuan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi, baik atas dasar suatu perjanjian maupun atas dasar prinsip resiprositas. Menyitir pendapat Mahmoud Cherif Bassiouni dalam “*International Extradition and World Order*” (Romli Atmasasmita, 2011: 7-13), di dalam teori dan praktik hukum internasional terdapat 4 (empat) karakteristik ekstradisi, yakni (i) ekstradisi

sebagai suatu kewajiban negara; (ii) ekstradisi tanpa perjanjian; (iii) ekstradisi dengan perjanjian bilateral; dan (iv) ekstradisi dengan perjanjian multilateral. Terkait hal ini, Indonesia menegaskan posisinya bahwa ekstradisi dilakukan atas dasar suatu perjanjian. Apabila belum ada perjanjian ekstradisi dengan suatu negara, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Indonesia menghendakinya (*vide* Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1979).

Tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari Negara Peminta (*Requesting State*) kepada Negara Diminta (*Requested State*), maka seseorang tidak dapat diserahkan begitu saja. Prosedur dan mekanisme yang birokratis, serta persyaratan materiil yang rumit memang menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, ekstradisi ilegal dalam bentuk penculikan atau pengambilan secara paksa seorang pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada merupakan pelanggaran terhadap asas penghormatan kedaulatan negara dan pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki akibat hukum pada tidak sahnya ekstradisi. Tindakan penegak hukum negara pengekstradisi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum internasional dengan penerapan asas pertanggungjawaban komando. (I Nengah Ardika, 2013: 125)

Beberapa prinsip utama dalam ekstradisi antara lain: a) kejahatan yang dijadikan dasar untuk penyerahan seorang pelaku tindak pidana adalah kejahatan yang oleh Negara Peminta dan Negara

Diminta diklasifikasikan sebagai tindak pidana (*double criminality principle*); b) mengadili atau menghukum orang yang diminta hanya berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya (*principle of speciality*); c) menolak ekstradisi berdasarkan prinsip *non bis in idem* atau *double jeopardy*; d) menolak ekstradisi atas dasar kejahatan politik (*non-extradition of political crime*); e) prinsip tidak menyerahkan warga negaranya sendiri (*non-extradition of nationals*); dan f) menolak ekstradisi atas dasar hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluarsa (*lapse of time principle*). Prinsip-prinsip yang sama juga dianut oleh Indonesia. Bahkan *Model Treaty on Extradition* sebagai panduan perjanjian ekstradisi antarnegara telah membedakan pula penolakan ekstradisi yang bersifat wajib (*mandatory grounds for refusal*) dan opsional (*optional grounds for refusal*) di samping prinsip-prinsip utama tersebut.

Perihal jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisi dapat ditetapkan baik dengan cara mencantumkan daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan (*enumerative system*) atau berdasarkan ancaman minimum hukuman (*eliminative system*), maupun kombinasi keduanya (*mixed system*). Sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) dalam hukum ekstradisi di Indonesia, Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1979 menyatakan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan. Beberapa diantaranya ialah perdagangan wanita dan anak-anak, penyelundupan, pembajakan,


pemalsuan mata uang, korupsi, dan tindak pidana narkoba serta obat-obat berbahaya lainnya.

Hingga saat ini Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam perjanjian bilateral mengenai ekstradisi dengan 8 (delapan) negara dan 1 (satu) perjanjian penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Kesembilan negara tersebut adalah Malaysia (UU No. 9 Tahun 1974), Filipina (UU No. 10 Tahun 1976), Thailand (UU No. 2 Tahun 1978), Australia (UU No. 8 Tahun 1994), Korea Selatan (UU No. 42 Tahun 2007), India (UU No. 13 Tahun 2014), Vietnam (UU No. 5 Tahun 2015), Papua Nugini (UU No. 6 Tahun 2015), serta Hong Kong untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri (UU No. 1 Tahun 2001). Melihat kondisi geografis yang berdekatan, arus wisatawan dan tenaga kerja, serta beberapa kondisi yang relatif homogen diantara negara-negara anggota ASEAN, tampaknya perlu dipikirkan untuk membuat suatu kerangka perjanjian ekstradisi secara multilateral sebagaimana telah dibentuk oleh negara-negara lain seperti *The Arab League on Extradition Agreement* (14 September 1951), *European Convention on Extradition* (13 Desember 1957), *The Act on Extradition of offenders to Finland, Iceland, Norway and Sweden* (1960), *The Benelux Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters* (27 Juni 1962), dan *Inter-American Convention on Extradition* (25 Februari 1981). ■

ALBOIN PASARIBU

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Temate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI